

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK SECARA  
PARTISIPATIF OLEH KEPALA DESA DI DESA TANJUNG GADAI  
KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR KEPULAUAN MERANTI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**Sabri Gustiawan**

**NPM : 137310096**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2020**

**ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK SECARA  
PARTISIPATIF OLEH KEPALA DESA DI DESA TANJUNG GADAI  
KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR KEPULAUAN MERANTI**

## ABSTRAK

SABRI GUSTIAWAN

### **Kata Kunci : Pelaksanaan, Kewenangan, dan Kepala Desa**

Penelitian untuk mengetahui Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Tanjung Gadai yang diatur di dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Pasal 26 ayat 1 (m) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif. Kewenangan merupakan dimaksudkan sebagaimana suatu hal yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan menentukan keputusan – keputusan mengenai masalah – masalah penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan – pertentangan dalam hal pembangunan yang partisipatif. Tujuan Penelitian untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam mengkoordinasikan pembangunan yang partisipatif dengan beberapa indikator yaitu Penyusunan rencana pembangunan, penetapan rencana pembangunan, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan purposive Sampling yaitu Sampling yang pilihan dan ketentuan sampelnya bertujuan untuk pertimbangan tertentu yang dimaksud sebagai responden adalah orang yang paling tahu tentang informasi yang kita harapkan. Jenis data yang digunakan data primer yaitu kuisisioner, wawancara, dan observasi lapangan dan data sekunder dikumpulkan melalui peraturan peraturan, dokumentasi dan laporan serta data lain yang diperoleh di Desa Tanjung Gadai kemudian di analisis secara deskriptif. Berdasarkan data analisis disimpulkan bahwa dalam Penyusunan Rencana Pembangunan, Penetapan Rencana Pembangunan, pengendalian Pelaksanaan rencana pembangunan, dan Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Pembangunan dikategorikan Cukup Baik. Hambatan – hambatan Realisasi pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung Gadai belum tepat sasaran yang dibutuhkan masyarakat atau hanya pembangunan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat, Masih terlihat kurangnya sumber daya pendukung pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur desa, dan Dampak yang bermanfaat akibat dari kegiatan pembangunan infrastruktur desa terhadap lingkungan bisa dikatakan masih terlihat hanya Cukup Baik. Kewenangan Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan yang dilakukan pemerintah pada hakekatnya untuk menciptakan keputusan dalam pembangunan yang adil dan sejahtera bagi masyarakat Desa Tanjung Gadai.

**ANALYSIS OF PARTICIPATIVE PHYSICAL DEVELOPMENT  
PLANNING BY THE VILLAGE HEAD IN TANJUNG GADAI VILLAGE,  
KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR ISLANDS OF MERANTI**

**ABSTRACT**

**SABRI GUSTIAWAN**

**Keywords: Implementation, Authority, and Village Head**

Research to find out the Implementation of the Authority of the Village Head of Tanjung Gadai regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, namely Article 26 paragraph 1 (m) Coordinating Village Development in a participatory manner. Authority is intended as a matter that has been established in the social order to establish policy to determine decisions on important issues, and to resolve conflicts in participatory development. Research Objectives to determine the implementation of the authority of the Village Head in coordinating participatory development with several indicators, namely the preparation of development plans, determination of development plans, controlling the implementation of development plans and evaluating the success of development implementation. This research is a quantitative research that is descriptive in nature with the purposive sampling approach, that is, the sampling with the choice of sample and aiming at certain considerations as intended by the respondent is the person who knows best about the information we expect. The type of data used in primary data are questionnaires, interviews, and field observations and secondary data are collected through regulations, documentation and reports as well as other data obtained in Tanjung Gadai Village then analyzed descriptively. Based on the analysis data it is concluded that in the Preparation of Development Plans, Determination of Development Plans, control of the Implementation of development plans, and Evaluation of the Success of the Implementation of Development Plans is categorized Good Enough. Obstacles - realization of the implementation of development in the village of Tanjung Gadai is not yet right on target needed by the community or only the development felt by some communities, There is still a lack of resources supporting the implementation of the authority of the village head in the development of village infrastructure, and the beneficial impact resulting from village infrastructure development activities to the environment can be said to still look only good enough. The authority of the Village Head in carrying out the development carried out by the government is essentially to create decisions in a just and prosperous development for the people of Tanjung Gadai Village.



**DAFTAR ISI**

**PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN.....**  
**ii**

**KATA PENGANTAR.....**  
**iii**

**DAFTAR ISI.....**  
**v**

**DAFTAR TABEL.....**  
**vii**

<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB.I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Dan kegunaan penelitian.....	20
1. Tujuan Penelitian .....	20
2. Kegunaan Penelitian .....	20
<b>BAB .II. STUDI KEPERPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi kepustakaan.....	20
B. Kerangka pikiran.....	48
C. Konsep operasional.....	49
D. Operasional Variabel.....	51
E. Teknik Pengukuran.....	52
<b>BAB.III.METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe penelitian.....	55
B. Lokasi penelitian.....	56
C. Populasi dan Sampel.....	56
D. Teknik penarikan Sampel.....	57

E. Jenis dan sumber Data.....	57
F. Teknik pengumpulan Data.....	58
G. Teknik Analisis Data.....	59

**BAB.IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Umum Desa Banglas.....	63
B. Gambaran Umum.....	63
C. Kondisi Geografis dan Demografis.....	67
D. Struktur Organisasi Pemerintahan .....	71

**BAB.V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Analisis Identitas Responden.....	78
B. Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Tanjung Gadai.....	83
C. Faktor Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Tanjung Gadai.	101

**BAB. VI. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**105**

**LAMPIRAN .....**

**106**




DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1.	Pendapatan Desa Tanjung Gadai.....,
17	
Tabel I.2	Pelaksanaan Pembangunan Desa yang terlaksana.....
18	
Tabel II.1	Operasional Variabel.....
49	
Tabel III.1	Populasi dan Sampel.....
57	
Tabel III.2	Jadwal dan Waktu Penelitian.....
61	
Tabel IV.1	Klasifikasi Penduduk Desa Tanjung Gadai.....
68	

Tabel IV.2	Keadaan Penduduk Desa Tanjung Gadai.....	68
Tabel IV.3	Klasifikasi Agama di Desa Tanjung Gadai.....	68
Tabel IV.4	Jumlah Sarana Ibadah di Desa Tanjung Gadai.....	69
Tabel IV.5	Sarana dan Prasarana Desa Banglas.....	70
Tabel V.1	Identitas Responden.....	79
Tabel V.2	Pendidikan Responden .....	80
Tabel V.3	Umur Responden.....	81
Tabel V.4	Agama Responden.....	82
Tabel V.5	Pekerjaan Responden.....	83
Tabel V.6	Tanggapan Pemerintah Terhadap Penyusunan.....	86
Tabel V.7	Tanggapan Masyarakat Terhadap Penyusunan.....	88
Tabel V.8	Tanggapan Pemerintah Terhadap Penetapan.....	90
Tabel V.9	Tanggapan Masyarakat Terhadap Penetapan.....	92
Tabel V.10	Tanggapan Pemerintah Terhadap Pengendalian.....	94
Tabel V.11	Tanggapan Masyarakat Terhadap Pengendalian.....	95
Tabel V.12	Tanggapan Pemerintah Terhadap Evaluasi.....	94
Tabel V.13	Tanggapan Masyarakat Terhadap Evaluasi.....	95
Tabel V.14	Tanggapan Rekapitulasi Pemerintah.....	99
Tabel V.15	Tanggapan Rekapitulasi Masyarakat.....	100





DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1. Kerangka Pikir.....	48
Gambar IV.1. Struktur Organisasi Desa Pemerintahan Desa.....	73

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada ALLAH S.W.T yang melimpahkan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Salawat beriring salam selalu penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad S.A.W. karena berkat pengorbanan beliau kita bisa merasakan indahnya ilmu pengetahuan dan Islam.

Sehingga pada kesempatan ini penulis telah menyelesaikan Skripsi dengan judul: **“Analisis Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengoordinasikan Perencanaan Pembangunan di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti”** sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada pihak- pihak yang berkenaan membantu dan memberikan semangat serta dorongan yang bersifat material maupun spritual terutama penulis menyampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau sebagai pimpinan Universitas Islam Riau dalam membina civitas akademika agar berdaya guna dan berhasil guna.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau sebagai pimpinan fakultas dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan membina mahasiswa.
3. Bapak Ranggi Ade Febrian S.IP., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau sebagai pemimpin jurusan dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kerjasama, dan membina sivitas akademika dan tenaga administrasi di lingkungan prodi dan membina mahasiswa.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dalam memberikan waktu. Bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Data Wardana, S.Sos., M.IP sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam memberikan waktu. Bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen – Dosen khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan semua ilmu yang dimiliki kepada penulis
7. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta atas kerja keras dan doa restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan melimpahkan kasih sayang yang tiada henti.

8. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu yang banyak meluangkan waktu bersama penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Akhir kata dengan segala keterbatasan dan kemampuan serta pengetahuan, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan yang perlu diperbaiki. Untuk itu, kritik dan saran dari seluruh pihak sangat membantu dalam penyempurnaannya. Demikian, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi pengembang proses belajar-mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Amin Ya Allah.

2020.

Pekanbaru. Agustus

Penulis

SABRI GUSTIAWAN  
137310096

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabri Gustiawan  
NPM : 137310096  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : “Analisis Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengoordinasikan Perencanaan Pembangunan di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti”.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir satu dan dua tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Agustus 2020

Pernyataan

**Sabri Gustiawan**

**BAB I**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara kesatuan berbentuk kesatuan Indonesia, dijelaskan sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1(2) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana didirikan dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- c. Memajukan kesejahteraan umum, dan
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia lembaga yang akan melaksanakan ketatanegaraan yang disebut pemerintah. Pemerintah itu dikepalai oleh seorang Presiden yang dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Selain dibantu Presiden dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh Menteri yang mempunyai bidang masing-masing dalam Departemen tertentu. Menteri itu dipilih oleh Presiden yang disebut Prerogatif Presiden.

Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah pembangunan Indonesia seluruhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian usaha pembangunan berarti peningkatan taraf hidup manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan dan senantiasa menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam hidupnya, baik secara rohani maupun jasmani. Dan sasaran Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia secara utuh dan batin serta merata. Sasaran tersebut mengandung makna bahwa tujuan akhir pembangunan adalah terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun non-material secara merata.

Pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 23 Undang-Undang Desa tersebut, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kemudian, pada pasal 25 disebutkan bahwa pemerintahan Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang disebut oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Untuk memperjelas status pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 itu disebutkan bahwa Pasal 1 ayat 1 'Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia'. Dan dipertegas lagi dalam ayat 2 pemerintahan Desa adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta ayat 3 pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibentuk perangkat Desa atau yang disebut pemerintahan Desa.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus diperbaiki, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Demikian pula halnya dengan sumber daya alam secara maksimal agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Serta keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan adalah kesadaran yang tidak akan muncul dengan sendirinya. Kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan sampai mereka bisa mencapai kemandiriannya sendiri. Dengan adanya keterlibatan secara mental dan emosional mulai dari keterlibatan perumusan kebijakan, pelaksanaan, tanggung jawab, sampai pemanfaatan pembangunan akan bisa dirasakan secara merata oleh pihak-pihak tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang mekanisme tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk didalamnya Pembangunan Desa. Pemerintah Desa merupakan penyelenggara dan pemerintahan terkecil dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia, penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas berpotensi mendorong kesejahteraan masyarakat Desa sekaligus meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. Sebagai strata pemerintahan terkecil, Desa memainkan peran sentral dalam pembangunan Nasional dimana sebagian masyarakat Indonesia hidup di pedesaan. Dan pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan



perencanaan yang baik pula, sehingga mampu di laksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya melalui konsultasi atau musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenang). Musrenbang merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan perencanaan pembangunan didaerah yang bersangkutan sesuai tingkatan wilayahnya. Perencanaan musrenbang meliputi tahap persiapan, diskusi, dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kesepakatan pasca musrenbang

Proses musrenbang pada dasarnya mendata aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan ditingkat Desa/Kelurahan, dilanjutkan di tingkat Kecamatan, dikumpulkan berdasarkan urusan wajib dan pilihan pemerintahan Daerah, dan selanjutnya diolah dan dilakukan prioritas program/kegiatan ditingkat Kabupaten/Kota oleh Bappeda bersama pemangku kepentingan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan kewewenangan daerah. Pada tingkat Desa, fungsi musrenbang adalah menyepakati isu prioritas Desa/Kelurahan. Program atau kegiatan yang dapat dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD), diusulkan ke APBD, maupun yang akan dilaksanakan melalui swadaya masyarakat dan APBDes, serta menetapkan wakil/delegasi yang akan mengikuti musrenbang Kecamatan. Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, Kepala Desa sebagai

penyelenggara pemerintahan Desa memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggungjawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang sering kait-mengkaitkan termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional.

Tepatlah kiranya jika wilayah Desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan Desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat ditentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam Pembangunan Nasional yang menyeluruh. Mengingat kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun tingkat pemerintahan terendah tersebut, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu yang dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintaah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan, administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya.

Hal tersebut sangat penting, karena pemerintah desa beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban wilayah pedesaannya. Karena itu, peranan mereka demikian penting dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa mempunyai kewajiban sebagai tugas pokok dan fungsinya, yaitu :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;  
Yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yang merupakan warisan

yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

- b. Kewenangan lokal berskala Desa;  
Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 24 Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 di jelaskan tentang penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas, sebagai berikut ;

- a. Kepastian hukum;  
Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;  
Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.
- c. Tertib kepentingan umum;  
Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Keterbukaan;  
Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Proporsionalitas;

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

f. Profesionalitas;

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Akuntabilitas;

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Efektivitas dan Efisiensi;

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

i. Kearifan lokal;

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa

j. Keberagaman; dan

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

k. Partisipatif.

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Di dalam melaksanakan roda pemerintahan desa maka sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di jelaskan bahwa pemerintahan desa di selenggarakan oleh Pemerintah Desa. Dan pemerintah desa di pimpin oleh seorang kepala desa atau yang di sebut dengan nama lain dan yang di bantu oleh perangkat Desa atau yang di sebut dengan nama lain.

Kemudian dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa dan menintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan pembangunan yang dijelaskan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut ;

1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

2. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
6. Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
7. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Dan berdasarkan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

menjelaskan tentang :

1. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
2. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
3. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
4. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
  - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

- c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Kepala Desa meskipun sebagai pimpinan di desa yang harus mampu memelopori pembangunan harus didukung oleh masyarakatnya. Kepala Desa harus mampu meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat, Kepala Desa harus mampu menggerakkan masyarakatnya agar sadar lingkungan, mampu mengembangkan usaha otonomi desa dan mengembangkan keuangan desa. Sebagai pembuat kebijaksanaan bersama-sama dengan lembaga-lembaga lain yang dibentuk, Kepala Desa juga sekaligus sebagai pelaksana kebijaksanaan dan melakukan pembinaan dan pengawasan pembangunan di desanya. Agar pembangunan yang diharapkan dapat terwujud, maka Kepala Desa harus mampu menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi dan mempunyai kesadaran yang cukup tinggi dalam rangka membangun desanya.

Kepala Desa sebagai kepala penyelenggara pemerintahan Desa memiliki tugas, wewenang, hak dan kewajiban. Namun, penulis menemukan indikasi permasalahan yang terlihat jelas dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kepala Desa adalah dalam ‘ Perencanaan Pembangunan Desa’ yang penulis angkat dalam pembahasan ini.

Desa Tanjung Gadai merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti yang mana terdiri dari sepuluh Desa yaitu:



1. Desa Batin Suir
2. Desa Kepau Baru
3. Desa Nipah Sendanu
4. Desa Nipah Sendanu Darul Ihsan
5. Desa Sungai Tohor
6. Desa Sungai Tohor Barat
7. **Desa Tanjung Gadai**
8. Desa Tanjung Sari
9. Desa Lukun
10. Desa Teluk Buntal

Desa Tanjunggadai merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Desa ini terletak di bagian selatan pulau Tebing Tinggi apabila dilihat dari luas wilayah, Desa Tanjunggadai memiliki luas 90 KM<sup>2</sup> yang terdiri daerah pemukiman dan perkebunan, Jumlah Penduduk Desa Tanjunggadai pada akhir Tahun 2017 berjumlah 2.062 Jiwa yang terdiri dari 1.083 Jiwa penduduk Laki-laki dan 979 Jiwa penduduk Perempuan dari 636 Kepala Keluarga.

Desa Tanjunggadai terdiri dari 4 (empat) Dusun (Dusun Tanjung Kebal Timur, Dusun Tanjung Kebal Barat, Dusun Tanjung Gadai dan Dusun Tanjung Kayu Ara) dari 4 Dusun tersebut masih banyak lagi penduduk Desa Tanjunggadai yang tergolong penduduk kurang mampu, Dari data Raskin dan data-data lain jumlah penduduk miskin untuk Desa Tanjunggadai mencapai 370 Kepala Keluarga, Walaupun jumlah angka kemiskinan agak tinggi namun sifat kegotong royongan masih bisa dilestarikan oleh masyarakat Desa Tanjunggadai misalnya pada Tahun 1993 Desa Tanjunggadai mendapat prediket Juara 2 Lomba Kebersihan Desa se Kabupaten Bengkalis dan pada tahun 1994 Desa Tanjunggadai mendapat Juara 1 Lomba Desa se Kabupaten Bengkalis sekaligus Juara 1 Desa Teladan se Provinsi Riau, di bawah pimpinan Bapak H. Sabtu Ramil. M Kepala Desa Tanjunggadai,

disaat itu khususnya pembangunan sarana prasarana belum ada jalan masih tanah biasa, mengingat Desa ini telah dikenal di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi bahkan Pusat barulah pembangunan sarana prasarana baru berdatangan, dan pada Tahun 2013 Desa Tanjunggadai mendapat prediket Juara 2 Lomba P2WKSS se Provinsi Riau

Mengacu pendapatan Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. **1.593.654.000** ( Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh empat Ribu Rupiah ), maka rencana pendapatan Desa untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel I.1. Pendapatan Desa Tanjung Gadai Tahun 2018.**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)	
Hasil Usaha Desa	0
Hasil Kekayaan Desa/ Tanah Kas Desa	12.951.000
Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat	0
Lain-lain Pendapatan desa yang sah	0
b. Bagi Hasil pajak Kabupaten/ Kota	0
c. Bagian dari retribusi Kabupaten/ Kota	0
d. Alokasi Dana Desa (ADD)	690.956.000
e. Dana Desa APBN	889.747.000
f. Bantuan Keuangan Provinsi	0
g. Hibah	0
h. Sumbangan Pihak Ketiga	0

<b>Jumlah perkiraan Pendapatan</b>	<b>1.593.654.000</b>
------------------------------------	----------------------

**Sumber :** Kantor Kepala Desa Tanjung Gadai, 2018

Kebijakan keuangan Desa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan hasil musyawarah desa, maka arah dan kebijakan keuangan diperuntukkan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - a. Penghasilan tetap Aparatur Desa
  - b. Belanja Brang dan Jasa
  - c. Pemerintah, pemeliharaan dan pemanfaatan kantor desa
  - d. Perencanaan, penganggarann dan regulasi
  - e. Kerja sama antar Desa
  - f. Informasi Desa
2. Bidang Pemerintah Desa
  - a. Pemerintah, pemeliharaan danpemanfaatan saranprasarana pendidikan
  - b. Pemerintah, pemeliharaan danpemanfaatan sarana prasarana kesehatan
  - c. Pemerintah, pemeliharaan danpemanfaatan infrastruktur Desa
  - d. Pembangunan usaha pertanian, ekonomi produktif serta Pemerinta, pemanfaatan dan pemeliharaan sara prasarana ekonomi.
  - e. Bidang lingkungan hidup
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - a. Pembinaan Kelembagaan desa, Keagamaan, Ormas, Olahraga, Adat, dan Kesenian
  - b. Pembinaan Lainnya
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - a. Pelatihan Dasar
  - b. Pelatihan Lanjutan

Pelaksanaan pemerintah Desa yang telah terlaksana T.A. 2018 Total Anggaran adalah Rp. **678.342.000** dijelaskan pada table berikut :

**Tabel I.2. Pelaksanaan Pemerintah Desa yang terlaksana T.A. 2018**

No	Uraian	Dana	Asal Dana
----	--------	------	-----------

1	Lanjutan Semenisasi Jl. Kayu Ara RT 02 RW 02	121.511.300	Dana Desa
2	Pembangunan Gedung Serba Guna RT 01 RW 02	351.500.000	Dana Desa
3	Pembangunan Dwiker Jl. Suka Ramai RT 02 RW 02	15.000.000 15.000.000	Dana ADD Dana Desa
4	Pembangunan Sekat Kanal RT 02 RW 02	15.000.000	Dana ADD
5	Perbaikan Pintu Klip Jl. H.Sabtu Ramli RT 02 RW 01	8.500.000	Dana ADD
	Perbaikan Pintu Klip Jl. Suka Maju	1.500.000	Dana Desa
6	Seminisasi Jl. Parit Lapis RT 01 RW 02	344.146.500	Dana Desa

**Sumber. Kantor Kepala Desa Tanjung Gadai,2018.**

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam maupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. Masalah tersebut meliputi :

1. Semenisasi dan Aspal Lingkungan
2. Pembuatan Jalan Poros Antar Desa
3. Pemerintah Drainase dan Box

Berdasarkan fakta dilapangan yang penulis lihat, didesa ini sering terjadi masalah-masalah yang berkaitan melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kepala Desa dalam “Perencanaan Pembangunan Desa”. Masalah-masalah tersebut antara lain

1. Bahwa dalam tahap penyusunan dan menetapkan rencana pembangunan yaitu tidak taunya tokoh masyarakat didesa mereka akan dibangun gedung serba guna sehingga mereka tidak terlalu peduli dengan program kerja pembangunan tersebut.
2. Pengendalian Pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas Kepala Desa, sehingga infrastruktur di Desa Tanjung Gadai yang kurang perhatian Kepala Desa. Pengamatan penulis mengenai pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rehabilitas serta penambahan mana kurang perhatian dari kepala Desa Tanjung Gadai yang mana tidak ada ruang puplik untuk musyawarah Desa dan banyak jalan yang rusak. Fasilitas pendidikan yang mana Tk (Taman Kanak) masih menumpang dirumah warga, pembangunan yang masih jauh dari kata maju yang mana masih menggunakan PLTD ( Pembangkit Listrik Tenaga Diesel ).
3. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan kurang maksimal karena dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja dari rehab jalan Utama, rehab Pintu clip, dan pembuatan dwiker, dalam kegiatan pembangunan tersebut. Padahal hasil evaluasi ini sangat penting untuk penyusunan perencanaan pembangunan dimasa mendatang.

Kejadian-kejadian seperti ini, hal itu akan menyebabkan kualitas dan kuantitas perkembangan Desa dangan lemah dibandingkan Desa yang lebih maju, perkembangan masyarakat yang sangat lambat perekonomian juga sangat kurang.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan kewenangan Kepala Desa dan gejala-gejala serta fenomena-fenomena yang ada di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti seperti yang penulis uraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah diatas sebagai berikut :

- a. Bagaimana Perencanaan Pembangunan di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti ?
- b. Apa saja faktor penghambat dalam perencanaan pembangunan di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur ?

## **B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perencanaan pembangunan di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk mengetahui factor-faktor penghambat perencanaan pembangunan di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **b. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis penulisan ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu pemerintahan.
- b. Secara praktis sebagai bentuk sumbangan pemikiran penulis kepada seluruh unsur yang berkepentingan di Desa Tanjung Gadai kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten kepulauan Meranti.

- c. Sebagai akademik bahan informasi bagi masyarakat Desa Tanjung Gadai tentang bagaimana Perencanaan Pembangunan Desa Tanjung Gadai dan menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya dimasa yang akan datang.



## **BAB II**

### **STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

#### **A. Studi Kepustakaan**

Dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan beberapa teori yang akan dijadikan landasan teori atau acuan berpikir yang penulis anggap relevan. Untuk itu maka peneliti merangkai beberapa konsep penelitian yang didalamnya terdapat pendapat dan teori – teori dari para ahli yang bertujuan untuk menghubungkan pada permasalahan dalam Analisis Perencanaan Pembangunan Secara Partisipatif Oleh Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti.

#### **1. Konsep Pemerintah, Pemerintahan dan Ilmu Pemerintahan**

##### **a. Pemerintah**

Pemerintah secara umum (dalam Maulidiah 2014:1-2) adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas – tugas pemerintah, dan dilengkapi oleh alat – alat kelengkapan Negara yang berperan membantu pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas – tugas pemerintah. Sehingga unsur utama pemerintah

tersebut adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas – tugas pemerintahan yang dalam ini adalah penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan sehingga pemerintah memiliki fungsi dasar yakni pelayanan.

Pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki (dalam Maulidiah 2014:4) yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintah, ketiga fungsi hakiki pemerintah tersebut yakni, memberikan pelayanan kepada masyarakat (*service*), memperdayakan segala potensi yang dimiliki (*empowerment*) serta melaksanakan pembangunan (*development*).

Menurut Ndraha (2011:6) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan Civil bagi memproses setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam segala hubungan ini, bahkan Negara asing atau siapa saja yang ada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia makaberhak menerima layanan civil tertentu, dan pemerintah wajib melayani.

#### **b. Pemerintahan**

Menurut Yusri Munaf (2016:47) pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada



kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan negara.

Menurut Ndraha (2003:5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah suatu sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tertentu yang diperintahkan jasa publik dan pelayanan sipil.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat. Sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatkan kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (dalam Rasyid 2005:13).

Menurut Ndraha (2003:5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah suatu sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tertentu yang diperintahkan jasa public dan pelayanan sipil, sedangkan pemerintah adalah organ berwenang memproses pelayanan public dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah.

Menurut syafiie (2006:3) secara etimologi pemerintahan berasal dari kata perintah yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut :

- a. Mendapat awalan “pe” menjadi kata “perintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan yang mengurus suatu Negara
- b. Mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal atau cara perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Menurut Syafiie (2013:12) pemerintahan adalah kelompok orang – orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

**c. Konsep Ilmu Pemerintahan;**

Menurut Musanef dalam Syafiie (2013:32) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur –unsur dinas. Berhubungan dengan keserasioan ke dalam dan hubungan antara dinas – dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis masalah – masalah sentralisasi. Desentralisasi koordinasi pengawasan kedalam dan keluar.
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah. Dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari ditimbulnya pertentangan – pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan.

4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas – luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi.

Menurut Rosental dalam Syafiie (2013:34) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur – struktur dan proses – proses pemerintahan umum menurut H.A Barsz dalam Syafiie (2013:35) ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga atau dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun keluar terhadap para warganya.

Berbedanya pendapat dua para ahli ini, maka Brasz mendefinisikan pemerintahan umum sebagai berikut: pemerintahan umum adalah pemerintahan sebagaimana yang menjadi kompetensi dari berbagai instansi milik penguasa, yang didalam kehidupan modern sekarang ini, memainkan peranan yang sangat penting. Pemerintahan sebagai fungsi dari pada Negara di dalam semua perwujudan (mulai dari Negara itu sendiri, Provinsi, Kabupaten, Kota, wilayah Pengairan, organisasi perusahaan milik pemerintah, sampai pada semua lembaga lain yang berfungsi sebagai lembaga publik.

## **2. Konsep Desa.**

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*zelfbesturendelandschappen*” dan “*volksgemeenschappen*”, seperti

Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau , dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah – daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa Negara Kesatuan Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah – daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara mengenai daerah – daerah itu mengingat hak – hak asal usul daerah tersebut” oleh sebab itu keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk Negara Kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu Negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya oleh karena itu Menteri menangani Desa saat ini adalah Menteri dalam Negeri yang mana dalam kedudukan Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis dan fasilitas mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 itu disebutkan bahwa Pasal 1 ayat (1) “Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, social, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir bathin antara masing – masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administrative berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota menurut Hanif Nurcholis (2011;1).

Menurut R.H Unang Soenardjo (dalam Hanif Nurcholis, 2011;4) desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang mencakup dalam suatu wilayah yang tertentu batas – batasnya; memiliki ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama – sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, social, dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut I. Nyoman Beratha (dalam Hanif Nurcholis, 2011;4) desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “ Badan Pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Menurut Soetardjo dan Yulianti (dalam Skripsi Saddam, 2015;39) kata “desa” berasal dari bahasa india yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Sesuai batasan defenisi tersebut, maka di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing – masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minang atau Wanua di Minahasa. Defenisi tentang desa sendiri sampai sekarang masih perlu dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang dikalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah tertentu yang satu dengan daerah lain berbeda budayanya.

Kemudian, Departemen Dalam Negeri sebagaimana termaktub dalam Pola Dasar dan Gerak Operasional Pembangunan Masyarakat Desa (dalam Wasistiono dan Tahir : 2006) meninjau pengertian desa dari segi hubungan dengan penempatannya di dalam susunan tertib pemerintahan sebagai berikut :

“Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah “badan hukum” dan adalah pula “badan pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya”.

Defenisi diatas memberikan berbagai gambaran tentang desa, dalam istilah yang berbeda sebutan untuk desa dapat dilihat dari tinjauan sudut pandang suatu daerah misalnya : di Aceh dipakai nama “Gampong” atau “Meunasah”, di daerah

Batak disebut “Kuta” atau “Huta”, di Minangkabau dinamakan “Nagari”, di daerah Minahasa dinamakan “Wanua”, sedangkan di Ujung Pandang diberi nama dengan “Gaukang”.

### **3. Konsep Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa;**

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 43 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, pada ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selanjutnya, pada ayat (4) disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam buku Undang – Undang Tentang Desa Nomor 6 Pasal 25 pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Pasal 25 Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya Perangkat Desa dalam Pasal 48 terdiri dari yaitu:

1. Sekretariat Desa
2. Pelaksana Kewilayahan
3. Pelaksana Teknis

Selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan Permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa



Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Nurcholis dalam bukunya “Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” (2011 : 75) mengatakan penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas :

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Desa;
2. Unsur Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
  - b. Unsur Pelaksana Teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain;
  - c. Unsur Kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya, seperti kepala dusun.

Selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (dalam Nurcholis : 2011).

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. (dalam Nurcholis : 2011).

#### **4. Konsep Kebijakan**

Kebijakan ditulis dalam bahasa Inggris dengan Policy, sedangkan kebijaksanaan di tulis dalam bahasa Inggris dengan Wisdom. Perbedaannya adalah kalau kebijakan berasal dari atasan tertinggi, misalnya pemerintah pusat, maka pada tingkat pimpinan daerah atau yang setingkat berada dibawahnya dapat mengubahnya sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan secara empiris, menurut Syafiie (2013 : 355).

Kemudian menurut Ndraha (2011 : 493) kebijakan dalam Kybernology dan dalam konsep kebijakan pemerintahan adalah sistem nilai kebijakan dan kebijaksanaan diatas yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan.

Jadi, berdasarkan dari beberapa teori diatas, dapat disimpulkan dan dikuatkan dengan teori menurut Holwet dan M. Ramesh dalam Subarsono (2005 : 13) yang berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri dari 5 (lima) tahapan penting yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan, yakni proses untuk memonitor dan menilai kinerja atau hasil kebijakan.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan : what, why, who, where, when dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

## **5. Konsep Pembangunan**

Untuk mengetahui gambaran lebih jelas dan persepsi tentang pengertian mengenai pelaksanaan pembangunan maka dalam penelitian ini akan mengemukakan beberapa konsep. Fungsi pokok administrasi pemerintah adalah menjalankan peranan pemerintah dalam proses pembangunan. Berikut berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mekanisme tata kelola penyelenggaraan pemerintah Desa, termasuk didalamnya pembangunan

Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah terkecil dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena bagi pemerintah Indonesia, penyelenggaraan pemerintah Desa yang berkualitas berpotensi mendorong kesejahteraan masyarakat Desa sekaligus meningkatkan kualitas hidup.

Istilah “pembangunan” berasal dari kata “bangun”. Sebagai konsep pembangunan mempunyai lima arti: pertama, “sadar” atau “siuman”, kedua “bangkit” atau “berdiri”, ketiga “bentuk (form)”, keempat, “membuat”, “mendirikan” dan kelima “mengisi” atau “membina”. Terdapat sejumlah konsep yang berkaitan erat dengan konsep pembangunan (development) tersebut. Konsep itu antara lain pengembangan, pertumbuhan, rekonstruksi, modernisasi, westernisasi, perubahan sosial, pembebasan, pembubabaran, reformasi, penemuan, dan penemuan-kembali. Menurut (Ndraha, 2011 : 132).

Sedangkan menurut Sondang, P. Siagian (2011 : 187), Pembangunan dapat didefenisikan sebagai pencapaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar dan ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*). Apabila defenisi pembangunan tersebut disimak secara cermat, maka ada 7 (tujuh) ide pokok, yaitu sebagai berikut :

- Pembangunan merupakan suatu proses.
- Pembangunan merupakan upaya yang sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
- Pembangunan dilakukan secara terencana.
- Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.
- Pembangunan mengarah pada modernitas.

- Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefenisi bersifat multi demesional.
- Semua hal tersebut diatas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa, sehingga Negara bangsa bersangkutan semakin kukuh pondasinya dan semakin mantap keberadaannya.

Dari beberapa konsep pembangunan yang dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan sebagai suatu perubahan, menunjukkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan mewujudkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang dan merupakan suatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan. Jadi fokus dalam penelitian ini adalah tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti.

### **5. Konsep Kewenangan**

Sebagaimana halnya dengan kekuasaan, wewenang juga dapat dijumpai di mana – mana, walaupun tidak selamanya kekuasaan dan wewenang berada di satu tangan

Menurut Soekanto (2013:242) wewenang dimaksudkan sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan – keputusan mengenai masalah – masalah penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan – pertentangan.

Seseorang yang mempunyai wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak. Apabila orang membicarakan tentang wewenang, maka yang dimaksud adalah hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Tekanannya adalah hak, dan bukan pada kekuasaan.

Wewenang ada tiga macam yang dikemukakan oleh Max Weber (dalam Soekanto, 2013:243) yaitu :

1. Wewenang kharismatik, merupakan wewenang yang didasarkan pada Charisma, yaitu suatu kemampuan khusus (wahyu) yang ada pada diri seseorang.
2. Wewenang tradisional, wewenang yang dimiliki oleh orang – orang yang menjadi anggota kelompok, yang sudah lama sekali mempunyai kekuasaan di dalam suatu masyarakat.
3. Wewenang nasional atau legal adalah wewenang yang didasarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat.

#### **6. Konsep Pembangunan Desa;**

Menurut Arikunto (2006:3) pembangunan adalah perubahan menuju pola – pola masyarakat yang meningkatkan realisasi yang lebih baik dari nilai – nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan dan terhadap politiknya dan yang memungkinkan pada warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri.

Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang – Undang ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.

Dalam konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan

Kabupaten/Kota. Dokumen rencana pembangunan Desa merupakan satu – satunya dokumen perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa.

### **7. Konsep Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang di inginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan pada hakekatnya adalah upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang menjadi cita – cita bangsa Indonesia. Dengan demikian, berkaitan dengan konsep perencanaan pembangunan akan dijelaskan beberapa pengertian tentang perencanaan pembangunan menurut para ahli sebagai berikut.

Secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien dengan kondisi negara atau daerah yang bersangkutan (Sjafrizal, 2014:24).

Menurut Arthur W. Lewis (dalam Sjahrizal, 2014:24-25) mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih proaktif.

Kemudian M.L. Jhingan (dalam Sjahrizal 2014:25) memberikan definisi perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu.

Secara umum terdapat empat tahap dalam proses pembangunan yang sekaligus juga menggambarkan tugas pokok badan perencanaan – perencanaan pembangunan. Tahap pertama adalah Penyusunan rencana, Tahap Kedua adalah penetapan rencana, Tahap Ketiga, Pengendalian Pelaksanaan Rencana, Tahap Keempat, evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Keempat tahap ini berkaitan satu sama lainnya sehingga perlu dijaga konsisten antara sama lainnya (Sjahrizal 2014:38).

Untuk lebih jelasnya, berikut ini diberikan penjelasan lebih lanjut dari masing – masing tahapan perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Rencana

Menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan Partisipatif, yaitu



naskah rencana disusun melalui penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi dan misi serta arah pembangunan

2. Tahap Penetapan Rencana

Setelah penyusunan rencana disusun, maka langkah berikutnya adalah menetapkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat dilakukan dengan kondisi dana yang terbatas.

3. Tahap Pengendalian Pelaksana Rencana

Sasaran utama pengendalian ini adalah untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan semula. Termasuk dalam pengendalian ini adalah melakukan observasi lapangan dan menanggulangi permasalahan dan kendala yang dihadapi.

4. Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana

Melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hasil evaluasi ini sangat penting sebagai masukan untuk menyusun rencana pembangunan dimasa mendatang.

## 8. Konsep Analisis;

Awal masalah publik yang tidak lazim, pemerintah membutuhkan alternatif – alternatif atau solusi-solusi yang berbeda dari kebijakan secara berbeda. Analisis kebijakan secara sederhana pun dengan demikian diidentikkan dengan metode untuk mengembangkan alternatif kebijakan.

Analisis Kebijakan merupakan kajian yang tidak tertutup pada kajian di sektor publik saja, karena sektor privat pun pada banyak hal memanfaatkan metode – metode analisis kebijakan untuk menyelesaikan masalah – masalah yang dihadapi.

Menurut Indiahono dalam bukunya “*Kebijakan Publik Berbasis Dinamic Policy Analysis*” (2009 : 4) mengatakan bahwa Analisis Kebijakan adalah sebuah aktifitas yang dilakukan untuk mendampingi klien dalam menghadapi masalah

tertentu, mengenali masalah, mengembangkan alternatif kebijakan, menilai dan memprediksi serta memberikan rekomendasi kebijakan terbaik untuk menghadapi masalah yang dihadapi klien tersebut. Dengan demikian, Analisis Kebijakan mencakup beberapa hal, antara lain :

1. Aktifitas pendampingan, analisis kebijakan merupakan aktifitas pendampingan kepada klien untuk menyelesaikan masalah – masalah tertentu. Artinya, seorang analis kebijakan merupakan profesi yang establish untuk mendampingi klien yang sedang menghadapi masalah.
2. Mengembangkan alternatif kebijakan, seorang analis kebijakan baik di sektor publik maupun sektor privat diwajibkan untuk mengembangkan alternatif kebijakan. Termasuk dalam mengembangkan alternatif kebijakan ini adalah mendapatkan data dan informasi yang terkait dengan masalah yang dihadapi klien.
3. Menilai dan memprediksi kebijakan, setelah mengembangkan alternatif, tugas seorang analis kebijakan adalah melakukan penilaian dan meramalkan atas alternatif – alternatif kebijakan dan memberikan nasehat/pertimbangan kepada klien untuk mengambil satu kebijakan dan prioritas kebijakan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah.
4. Merekomendasikan kebijakan terbaik, seorang analis kebijakan yang baik harus dapat memberikan rekomendasi terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi klien

#### **B. Kerangka Pikir.**

Kerangka Pemikiran bertujuan untuk membentuk serta menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi serta yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan memaparkan keterkaitan antara variabel penelitian dan indikator – indikator penentu berdasarkan konsep maupun teori – teori yang dianggap relevan. Dalam penelitian ini peneliti memulai pemikiran dari adanya Kewajiban Kepala Desa yang diamanahkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kewajiban yang diamanahkan tersebut kemudian dipilih berdasarkan masalah yang dihadapi di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten

Kepulauan Meranti, kemudian Analisis Perencanaan Pembangunan Secara Partisipatif Oleh Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti. Adapun Kerangka Pikir tersebut penulis sajikan seperti pada gambar berikut ini :

**Gambar II.1.** Kerangka Pikir.



*Sumber. olahan penulis, 2018.*

### **C. Hipotesis**

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas maka penulis mendapat kesimpulan sementara yaitu: Jika Perencanaan Pembangunan Secara Partisipatif Oleh Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti Baik, Maka Perencanaan Pembangunan Secara Partisipatif Oleh Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti berjalan dengan Baik.

### **D. Konsep Operasional**

Dalam menganalisa dan menciptakan suatu kesatuan pola pikir dalam pengertian untuk memperjelas arah dari penelitian ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan bahwa dalam konsep operasional ini, yaitu:

1. Kewenang adalah suatu hal yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan menentukan keputusan – keputusan mengenai masalah – masalah penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan – pertentangan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan terendah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah Kepala Desa Tanjung Gadai.
5. Pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
6. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu proses alternatif – alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan suatu rangkaian kegiatan kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spritual) dalam rangka mencapai tujuang yang lebih baik.
7. Menyusun naskah atau rancangan Rencana Pembangunan yang secara formal merupakan tanggungjawab badan perencanaan, yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif
8. Penetapan rencana adalah apabila ranvangan rencana pembangunan telah selesai bila telah mendapatkan prioritas serta program pembangunan dari hasil musrenbang.

9. Pengendalian pelaksanaan rencana untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

### E. Operasional Variabel

Untuk mempermudah dalam memahami arah dan tujuannya, maka penulis menganggap perlu menjelaskan sebuah Operasional Variabel. Hal itu dimaksudkan agar adanya alur yang jelas di dalam penelitian ini. Adapun Operasional Variabel yang penulis maksud adalah seperti pada tabel berikut ini :

**Tabel II. 1.** Operasional Variabel penelitian Analisis Perencanaan Pembangunan Secara Partisipatif Oleh Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Wewenang dimaksudkan sebagaimana suatu hal yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan menentukan keputusan – keputusan mengenai masalah – masalah penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan – pertentangan (Soekanto. 2013:242)	Kewenangan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan	1. Penyusunan Rencana Pembangunan  2. Penetapan Rencana Pembangunan  3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan  4. Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	a. Penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat. b. Menyusun naskah/rancangan rencana pembangunan.  a. Penetapan Prioritas/sasaran Pembangunan. b. Adanya Hasil musrenbang  a. Adanya observasi lapangan b. Menanggulangi permasalahan/kendala yang dihadapi.  a. Evaluasi kegiatan Pembangunan b. Melakukan peninjauan.

*Olahan Penulis, 2018.*

## F. Teknik Pengukuran

Teknik Pengukuran penelitian ini sesuai dengan latar belakang masalah, maka dalam pengukuran variabel Analisis Perencanaan Pembangunan Secara Partisipatif Oleh Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti. diukur dengan menggunakan ukuran Baik, Cukup Baik dan Kurang Baik terhadap seluruh indikator yang ada, yaitu untuk kategori Baik dengan persentase  $\geq 66\%$ , untuk kategori Cukup Baik dengan persentase antara 36-65%, sedangkan untuk kategori Kurang Baik dengan persentase  $\leq 35\%$ . Adapun ukuran yang diberikan kepada masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Ukuran penilaiannya adalah :

**Baik** : Apabila Analisis Perencanaan Pembangunan Secara Partisipatif Oleh Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti. dalam melaksanakan Kewenangan pembangunan berisi 4 indikator. (Penyusunan Rencana Pembangunan, Penetapan Rencana Pembangunan, Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan), atau jawaban responden berada pada persentase 66% - 100%.

**Cukup Baik** : Apabila Analisis Perencanaan Pembangunan Secara Partisipatif Oleh Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti.dalam melaksanakan

Kewenangan pembangunan berisi indikator. (Penyusunan Rencana Pembangunan, Penetapan Rencana Pembangunan, Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan), atau jawaban responden berada pada persentase 35% - 65%.

Kurang Baik : Apabila Analisis Perencanaan Pembangunan Secara Partisipatif Oleh Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti.dalam melaksanakan Kewenangan pembangunan berisi indikator. (Penyusunan Rencana Pembangunan, Penetapan Rencana Pembangunan, Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan), atau jawaban responden pada presentase 0% - 34%.

### **1. Penyusunan Rencana Pembangunan**

Ukuran penilaiannya adalah :

Baik : Apabila Analisis Perencanaan Pembangunan Secara Partisipatif Oleh Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti.dalam melaksanakan Kewenangan “pembangunan partisipatif” berisi indikator. (Sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan Kewenangan dalam pembangunan. Sumber daya manusia, uang, atau insfrasruktur pendukung lain yang diperlukan), atau jawaban responden berada pada persentase 66% - 100%.



Cukup Baik : Apabila Analisis Perencanaan Pembangunan Secara Partisipatif Oleh Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti.dalam melaksanakan Kewenangan “pembangunan partisipatif” berisi indikator. (Sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan Kewenangan dalam pembangunan. Sumber daya manusia, uang, atau infrastruktur pendukung lain yang diperlukan), atau jawaban responden berada pada persentase 35% - 65%.

Kurang Baik : Apabila Analisis Perencanaan Pembangunan Secara Partisipatif Oleh Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti.dalam melaksanakan Kewenangan “pembangunan partisipatif” berisi indikator. (Sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan Kewenangan dalam pembangunan. Sumber daya manusia, uang, atau infrastruktur pendukung lain yang diperlukan), atau jawaban responden pada presentase 0% - 34%.

## 2. Penetapan Rencana Pembangunan

Ukuran penilaiannya adalah :

Baik : Apabila Analisis Perencanaan Pembangunan Secara Partisipatif Oleh Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti.dalam melaksanakan

Kewenangan pembangunan partisipatif berisi indikator atau jawaban responden berada pada persentase 66% - 100%.

Cukup Baik : Analisis Perencanaan Pembangunan Secara Partisipatif Oleh Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti dalam melaksanakan Kewenangan pembangunan partisipatif berisi indikator atau jawaban responden berada pada persentase 35% - 65%.

Kurang Baik : Apabila Analisis Kewenangan Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Riau dalam melaksanakan Kewenangan pembangunan partisipatif berisi indikator atau jawaban responden berada pada persentase 0% - 34%.

### **3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan**

Ukuran penilaiannya adalah :

Baik : Apabila Analisis Kewenangan Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Riau dalam melaksanakan Kewenangan pembangunan partisipatif berisi indikator atau jawaban responden berada pada persentase 66% - 100%.

Cukup Baik : Apabila Analisis Kewenangan Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Riau dalam

melaksanakan Kewenangan pembangunan partisipatif berisi indikator atau jawaban responden berada pada persentase 35% - 65%.

Kurang Baik : Apabila Analisis Kewenangan Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Riau dalam melaksanakan Kewenangan pembangunan partisipatif berisi indikator atau jawaban responden berada pada persentase 0% - 34%.

#### **4. Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Pembangunan**

Ukuran penilaiannya adalah :

Baik : Apabila Analisis Kewenangan Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Riau dalam melaksanakan Kewenangan pembangunan partisipatif berisi indikator. (Dampak positif yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam pembangunan), atau jawaban responden berada pada persentase 66% - 100%.

Cukup Baik : Apabila Analisis Kewenangan Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Riau dalam melaksanakan Kewenangan pembangunan partisipatif berisi indikator. (Dampak positif yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan pelaksanaan Kewenangan

Kepala Desa dalam pembangunan), atau jawaban responden berada pada persentase 35% - 65%

Kurang Baik : Apabila Analisis Kewenangan Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas pembangunan berisi indikator. (Dampak positif yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam pembangunan), atau jawaban responden berada pada persentase 0% - 34%.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dilakukan dengan survey yang mana menggunakan metode kuantitatif dikarenakan menggunakan angket sebagai alat pengumpul data. Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir dari penelitian berupa pembahasan mengenai fenomena yang telah dijelaskan pada latar belakang.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian tempat penulis melakukan penelitian ini adalah Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemilihan Lokasi Penelitian ini adalah karena penulis melihat ada sebuah permasalahan yang terjadi dalam Perencanaan Pembangunan Desa yang partisipatif yaitu masalah semenisasi dan aspal lingkungan, pembuatan jalan poros antar Desa, dan Drainase serta Box sebagai bahan pertimbangan bahwa Kepala Desa tersebut merupakan salah satu pelaksana tugas dari pemerintahan Kabupaten/Kota yang peraturannya diserahkan kepada Desa, dan sekaligus membantu Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta supaya kinerja Kepala Desa bisa melaksanakan kewenangannya sesuai yang diharapkan

oleh masyarakat terutama dalam hal pembangunan fisik/sarana umum yang digunakan secara bersama.

### C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pengurus LPM / LKMD, Ketua Rukun Warga (RW), dan Ketua Rukun Tetangga (RT)

**Tabel III.1. Populasi dan Sampel Sebagai Responden Pemerintahan Penelitian Tentang Analisis Perencanaan Pembangunan Secara Partisipatif Oleh Kepala Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti**

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Desa	1	1	100 %
2	Sekretaris Desa	1	1	100 %
3	Perangkat Desa	4	4	100 %
4	Kepala Dusun	4	4	100 %
5	Anggota BPD	7	7	100 %
6	Pengurus LPM / LKMD	14	6	42.85
7	Ketua RW	8	8	100%
8	Ketua RT	19	10	52.63%
9	Masyarakat	2062	30	1,45%
	<b>Jumlah</b>	<b>2120</b>	<b>71</b>	

Sumber : Data Olahan Penulis, 2019.

#### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling yaitu yang pilihan dan ketentuan sampelnya bertujuan untuk pertimbangan tertentu yang dimaksud sebagai responden adalah orang yang paling tahu tentang informasi yang kita harapkan. Adapun sampelnya yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, Anggota Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT), yang ada dilingkungan pemerintahan Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti...

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2. Data primer : adalah data yang didapat dari hasil penyebaran kusioner yang disebarkan kepada responden di lapangan tempat melakukan penelitian yang berupa pendapat/tanggapan tentang Analisis Perencanaan Pembangunan Secara Partisipatif Oleh Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti.
3. Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua berupa data yang sudah diolah yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu Desa Tanjung Gadai

Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian, antara lain mengenai keadaan geografis daerah penelitian, jumlah penduduk, struktur organisasi, serta mata pencaharian penduduk, dan lain sebagainya.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data dan informasi lengkap yang dibutuhkan peneliti sebagai tujuan dalam penelitian ini, maka ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu dengan cara sebagai berikut :

1. Kuisisioner (daftar pertanyaan) yaitu : untuk melengkapi data yang diperlukan maka Peneliti menyusun daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, Pengurus LPM / LKMD, Anggota Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti dan dengan mendatangi responden secara langsung.
2. Observasi (pengamatan langsung), data peneliti melakukan pengamatan baik secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang khas dan untuk lebih mengetahui tentang sejauh mana pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti dalam bidang pembangunan desa tersebut.



3. Wawancara (interview), percakapan yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai responden dengan mengajukan pertanyaan yang di tujukan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, Pengurus LPM / LKMD Desa, Anggota Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) di Desa Tanjung Gadai untuk memperjelas hasil kuisioner yang telah diperoleh dan wawancara ini dilakukan dengan memanfaatkan waktu secara bebas (tidak formal).
4. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data mengenai Kewenangan kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti, baik berupa dokumen maupun berupa gambar yang digunakan sebagai pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian tersebut.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap yang penting, karena data yang terkumpul masih harus diolah terlebih dahulu sehingga dapat diketahui makna yang berguna dalam pemecahan masalah pada penelitian. Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya data tersebut kemudian dikelompokan untuk dijadikan bahan masukan dalam penelitian ini. Kemudian data tersebut diolah, dipersentasikan untuk dianalisa secara deskriptif kuantitatif sesuai dengan

data dilakukan analisa kuantitatif dalam bentuk persentase dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dan pemberian saran.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## H. Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel III.3.** Jadwal Penelitian Analisis Perencanaan Pembangunan Secara Partisipatif Oleh Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti.

No	Jenis Kegiatan	Jadwal Kegiatan ( Bulan dan Minggu )																																			
		Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018				April 2018				Mei 2018				Juni 2018				Juli 2018				Agustus 2018				Septem 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian																																				
2	Seminar Usulan Penelitian																																				
3	Perbaikan Usulan Penelitian																																				
4	Penyusunan Daftar Wawancara																																				

Sumber Olahan Data Penelitian, 2020.

No	Jenis Kegiatan	Jadwal Kegiatan (Bulan dan Minggu)																																						
		Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019				April 2019				Mei 2019				Juni 2019				Juli 2019				Agustus 2019				September 2019						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Penelitian Lapangan																																							
2	Analisis Data																																							
3	Penyusunan Laporan Penelitian																																							

Sumber Olahan Data Penelitian 2020.

No	Jenis Kegiatan	Jadwal Kegiatan (Bulan dan Minggu)																																						
		Januari 2020				Februari 2020				Maret 2020				April 2020				Mei 2020				Juni 2020				Juli 2020				Agustus 2020				September 2020						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Penyusunan Laporan Penelitian																																							
2	Ujian Skripsi																																							
3	Perbaikan Skripsi																																							
4	Penggandaan Skripsi																																							

Sumber olahan data penelitian 2020.

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Desa Tanjung Gadai

Sebelah selatan Tebing Tinggi yang berhadapan dengan Sungai Kampar Kabupaten pelalawan, dahulunya ada beberapa daratan yang menonjol ke laut yang biasanya di sebut Tanjung, salah satunya Tanjung Lalang yang kini menjadi pantai kebanggaan masyarakat desa [Tanjung Gadai dan Sekitarnya](#), sebelum bernama Tanjung Lalang Tanjung ini bernama Tanjung Terap, karena pohon Terap yang rindang dan besar tumbuh di ujung Tanjung yang di kelilingi rumput ilalang sampai ke tebing pantai, karena termakan usia Kayu Terap ini jatuh/tumbang kelaut, yang tinggal di tanjung ini hanya rumput Ilalang dan semenjak itu sebutan [Tanjung Lalang](#) melekat hingga kini, banyak kepercayaan yang mengatakan tanjung ini adalah perkampungan orang-orang Bunyian.

Pada tahun 1900 ada rombongan suku Melayu Kampar yang mengikuti arus surut Sungai Kampar kehilir, sifatnya yang suka berpindah-pindah pada waktu itu sehingga kini tidak di ketahui secara pasti siapa yang pertama sekali membuka lahan permukiman di Tanjung Kebal.

Perkembangan ini penghulu desa [Sungai Tohor](#) yang membawahi kawasan-kawasan ini merasa perlu menunjuk ketua dalam masa itu di sebut sebagai wakil penghulu (istilah sekarang setara dengan Rukun Warga) alm.Bapak Kido di tunjuk

sebagai wakil penghulu Tanjung Ngadai, dan alm.Bapak Jatam di tunjuk sebagai wakil penghulu Tanjung Kebal

Tanah yang subur dan cocok untuk lahan perladangan dan perkebunan, daerah Muda ini terhindar dari kelaparan, karena pada saat itu daerah ini menjadi lumbung padi sehingga dapat membantu desa-desa lain, ada Gula ada Semut begitu lah pepatah mengatakan dengan Lumbung Padi ini begitu cepat tercium oleh desa-desa sekitar, mereka ramai-ramai berdatangan untuk membuka lahan perkebunan yang baru, sehingga Pemerintahan di saat itu merasa sangat perlu mengadakan pemekaran desa, alasan-alasan penguasa saat itu sangat tepat, selain jarak daerah ini ini dengan desa [Sungai Tohor](#) sangat jauh hampir setengah hari menempuh perjalanan laut dengan berdayung Sampan, mereka juga ingin punya pemerintahan desa sendiri sebagai permulaan desa ini berdiri, sebagai desa yang berhak penuh untuk mengurus rumah tangganya lebih kurang 65 Kepala Keluarga dan lebih kurang 340 jiwa yang terdiri dari dua Dusun yakni dusun satu dan Dusun dua alm.Bapak Madali sebagai Penghulu yang berdomisili di daerah Tanjung Ngadai, sehingga desa ini di beri nama [Tanjung Gadai](#).

Kepemimpinan alm.Bapak Madali menjabat tidak terlalu lama, pemerintahan yang di percayakan mengurus desa membagikan beras kupon (Jatah Beras) dari Kecamatan, sedangkan urusan pemerintahan banyak di bantu dari kecamatan, perkembangan masa terus berjalan tentunya di bidang Pemerintahan desa ini juga membutuhkan manusia-manusia berkualitas untuk melengkapi administrasi desa mau

Kecamatan dalam mengemban tugas sebagai Kepala Desa, akhirnya Bapak Asisten dari Kecamatan sangat merasa perlu untuk mengadakan pergantian Jabatan (Asisten pada waktu itu adalah Bpk. Abdulrap) dengan mengadakan pendekatan dengan masyarakat-masyarakat desa ini, untuk memilih calon pengganti yang lebih berkualitas baik mengurus desa itu sendiri mau pun mengurus administrasi desa, akhirnya atas kebijaksanaan Asisten di adakan pemilihan secara langsung dengan cara yang sangat sederhana sekali, yakni: Kepada para pemilih hanya di ajukan pertanyaan Baru atau Lama, peristiwa pemilihan ini sekitar pada tahun 1962, hasil dari pemilihan itu ternyata Baru (Sabtu Ramli) mendapatkan suara 298 dari 302 pemilih, peristiwa serah terima Jabatan di laksanakan dan menjadi suatu keunikan dalam serah terima jabatan hanya di serahkan satu buah Stempel (Cap) dan sehelai bendera [Merah Putih](#) yang lainya tidak sama sekali.

Sejak awal alm.Bapak Sabtu Ramli.m menjabat sebagai kepala desa, dia bekerja keras membenahi segala perlengkapan Pemerintahan dan mengacu pembangunan kesemua bidang, komando [Ganyang Malaysia](#) pada awal tahun 1965 mempunyai arti tersendiri bagi desa ini, karena di Tanjung Kebal ditempatkan Prajurit SUKWAN dari berbagai daerah, dengan tidak mengurangi kesiagaan, Kepala Desa mengambil kebijaksanaan untuk membawa bergotong royong membangun jalan-jalan sebagai sarana transportasi darat sedikit demi sedikit akhirnya jalan menuju antara RK I dan RK II bisa di tempuh melalui jalan darat.

Pada era Pemerintahan Sabtu Ramli ini banyak pembangunan yang di bangun secara Swadaya, karena pembangunan dari Pemerintah Daerah sangat minim sekali di dapat, namun pada tahun 1989 diadakan Pilkades, dia terpilih lagi untuk menjabat sebagai Kepala Desa karena di anggap berhasil dalam mengembangkan tugasnya dan melaksanakan pembangunan secara merata, dengan prinsip yang ia pegang untuk membangun desa Sekali Layar Terkembang Pantang Surut Kebelakang dengan mempunyai tekad baru mejadi kan simbol desa Tanjung Gadai Bersua bersih subur dan aman.

#### B. Profil Desa Tanjung Gadai

Desa Tanjunggadai merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Desa ini terletak di bagian selatan pulau Tebing Tinggi apabila dilihat dari luas wilayah, Desa Tanjunggadai memiliki luas 90 KM<sup>2</sup> yang terdiri daerah pemukiman dan perkebunan, Jumlah Penduduk Desa Tanjunggadai pada akhir Tahun 2019 berjumlah 2.062 Jiwa yang terdiri dari 1.083 Jiwa penduduk Laki-laki dan 979 Jiwa penduduk Perempuan dari 636 Kepala Keluarga.

Desa Tanjunggadai terdiri dari 4 (empat) Dusun (Dusun Tanjung Kebal Timur, Dusun Tanjung Kebal Barat, Dusun Tanjung Gadai dan Dusun Tanjung Kayu Ara) dari 4 Dusun tersebut masih banyak lagi penduduk Desa Tanjunggadai yang tergolong penduduk kurang mampu, Dari data Raskin dan data-data lain jumlah penduduk miskin untuk Desa Tanjunggadai mencapai 370 Kepala Keluarga, Walaupun jumlah angka kemiskinan agak tinggi namun sifat kegotong royongan masih bisa dilestarikan oleh



masyarakat Desa Tanjunggadai misalnya pada Tahun 1993 Desa Tanjunggadai mendapat prediket Juara 2 Lomba Kebersihan Desa se Kabupaten Bengkalis dan pada tahun 1994 Desa Tanjunggadai mendapat Juara 1 Lomba Desa se Kabupaten Bengkalis sekaligus Juara 1 Desa Teladan se Provinsi Riau, di bawah pimpinan Bapak H. Sabtu Ramil. M Kepala Desa Tanjunggadai, disaat itu khususnya pembangunan sarana prasarana belum ada jalan masih tanah biasa, mengingat Desa ini telah dikenal di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi bahkan Pusat barulah pembangunan sarana prasarana baru berdatangan, dan pada Tahun 2013 Desa Tanjunggadai mendapat prediket Juara 2 Lomba P2WKSS se Provinsi Riau.

### **1. Keadaan Geografis**

Desa Tanjung Gadai merupakan salah satu yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi Timur yang menjadi wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun Tipologi Desa

- a. Persawahan
- b. Perladangan
- c. Perkebunan
- d. Peternakan
- e. Nelayan
- f. Pertambangan / Galiang.
- g Kerajinan dan Industry Kecil
- h. Industry sedang dan besar
- i. Jasa dan Perdagangan

Desa Tanjung Gadai memiliki batas wilayah Desa nya yaitu :

- a. Sebelah Utara : Desa Tanjung Sari
- b. Sebelah Selatan : Selat Selatpanjang
- c. Sebelah Barat : Desa Teluk Buntal
- d. Sebelah Timur : Selat Air Hitam

Desa Tanjung Gadai terbagi dari 4 Dusun, 8 Rukun Warga (RW) dan 19 Rukun Tetangga (RT) yang memiliki orbitrasi sebagai berikut :

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 24 Km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 50 Km
- c. Jarak dari Kota/Ibukota Kabupaten : 50 Km
- d. Jarak dari Ibukota Provinsi : 120 Km

## **2. Sosial Ekonomi Masyarakat**

### **a. Jumlah Penduduk**

Berdasarkan Data Administrasi Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Jumlah Penduduk yang tercatat secara administrasi berjumlah 2062 jiwa dan terdiri dari 636 KK (Kartu Keluarga).

**Tabel IV.1. Jumlah Penduduk menurut pembagian Jenis Kelamin Desa Tanjung Gadai**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	persentase
1	Laki – laki	1083 Jiwa	100%
2	Perempuan	979 Jiwa	100%

*Sumber. Kantor Desa Tanjung Gadai 2019.*

Adapun dari data administasi Desa Tanjung Gadai diatas banyaknya Jumlah Penduduk Laki – laki yaitu 1083 jiwa sedangkan Perempuan 979 Jiwa yang tercatat secara administasi di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti.

#### **b. Mata Pencaharian Penduduk**

Sebagian besar Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur adalah Petani dikarenakan Geografis Desa yang Subur dan makmur yang cocok untuk bertani pada umumnya masyarakat Desa Tanjung Gadai . lebih Jelasnya mengenai Mata Pencaharian Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur adalah pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.2. Pekerjaan Penduduk Desa Tanjung Gadai**

No	Mata Pencaharian Penduduk/Pekerjaan	Orang	Persentase (%)
1	Pegawai Negeri Sipil	12	100%
2	Swasta	10	100%
3	Wiraswasta/Pedagang	12	100%
4	Petani	763	100%
5	Tukang	20	100%
6	Buruh Tani	100	100%
7	Nelayan	48	100%
8	Peternak	85	100%
9	Jasa	15	100%
10	Pengrajin	12	100%
Jumlah		1077	100%

Sumber. Kantor Desa Tanjung Gadai 2019.

**c. Pendidikan**

Berdasarkan data di Kantor Desa Tanjung Gadai, jumlah Pendudukan Desa Tanjung Gadai menurut Jenis Pendidikan adalah TK,SD,SMP,SMA, dan Sarjana atau perguruan tinggi. Untuk Lebih jelas mengenai jumlah Pendidikan Desa Tanjung Gadai dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.3. Jumlah Pendidikan Desa Tanjung Gadai**

TK	SD	SMP	SMA	D.3	SARJANA
121	659	772	252	13	29
Jiwa	jiwa	jiwa	jiwa	jiwa	Jiwa

Sumber. Kantor Desa Tanjung Gadai, 2019.

#### **d. Kondisi Sarana dan Prasarana Umum Desa Tanjung Gadai**

Kondisi sarana dan prasarana umum di Desa Tanjung Gadai di Kecamatan Tebing

Tinggi Timur secara garis besar adalah sebagai berikut :

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Persentase
1	Kantor Desa	1 unit	100%
2	Gedung Serba Guna	1 unit	100%
3	Puskesmas	1 unit	100%
4	Puskesmas/Pustu	1 unit	100%
5	Posyandu	1 unit	100%
6	Polindes	1 unit	100%
7	Dasa Wisma	4 unit	100%
8	Gedung SD	2 unit	100%
9	Gedung SMP	1 unit	100%
10	Gedung SMA	1 unit	100%
11	Mesjid	2 unit	100%
12	Mushola	4 unit	100%
13	Lapangan Olahraga	21 unit	100%
14	Pasar Desa	1 unit	100%


Sumber. Kantor Desa Tanjung Gadai, 2019.

#### **C. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing**

##### **Tinggi Timur**

Kemampuan seseorang tentunya memiliki batas, dan berdasarkan peraturan yang ada terkait dengan desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengamanahkan bahwa Kepala Desa memiliki perangkat desa yang membantunya didalam menjalankan roda pemerintahan desa. Dalam Peraturan tersebut, dikatakan bahwa Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah

Desa berwenang untuk menetapkan Perangkat Desa. Selanjutnya, berdasarkan aturan tersebut, Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa yang akan membantunya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun struktur organisasi pemerintah Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur adalah seperti pada gambar berikut :



*Sumber. Kantor Kepala Desa Tanjung Gadai.2019.*

Dari susunan serta alur kerja masing – masing bagian Pemerintahan Desa Tanjung Gadai , yang mana Kepala Desa dibantu oleh beberapa Kepala Dusun sebagai perpanjangan tangan Pemerintahan Desa. Sedangkan, sekretaris Desa dibawah 5 kaur, yaitu Kaur Pemerintahan, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kaur Kesejahteraan dan umum

### **C. Pemerintahan Desa Tanjung Gadai Tebing Tinggi Timur**

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa. Kepala Desa mempunyai Tugas Kepala adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan Desa;
- b. Melaksanakan pembangunan Desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas tentang wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa. Wewenang - wewenang tersebut antaralain:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. Menetapkan peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Selanjutnya, Hak yang dimiliki oleh Kepala Desa. Hak - hak Kepala Desa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa;

Kemudian dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan hak diatas, Kepala Desa memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Sebagaimana, kewajiban kepala Desa antara lain:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang – undang;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;



- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, Transparam Profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai pembantu menjalankan tugas dan wewenang Kepala Desa sebagai unsur staf pembantu kepala desa dan memimpin sekretaris desa yang mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangun, dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretaris desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa serta mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan dan laporan
- b. Melaksanakan urusan keuangan.
- c. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
- d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan Tugasnya. Kaur Pemerintahan mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan tugas kegiatan di bidang administrasi penduduk, administrasi pertanahan, urusan transmigrasi, dan monografi desa.

- b. Membantu meningkatkan urusan RT/RW dan meningkatkan kegiatan memperdayakan dan kesejahteraan Keluarga
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam bidang pemerintahan
- d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa.

Kaur umum mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan penyusunan, pengetikan/penggandaan dan proses surat menyurat beserta pengirimannya
- b. Mengatur dan menata surat – surat yang dimintakan tanda tangan Kepala Desa
- c. Mengatur Rumah Tangga Sekretaris Desa, tamu – tamu, kebutuhan kantor penyimpanan, dan pemeliharannya.
- d. Mengurus pemeliharaan kendaraan dinas, kebersihan kantor dan sebagainya.
- e. Melaksanakan tugas – tugas lainnya.

Kaur Kesra mempunyai Tugas

- a. Mengadakan pencatatan pengurusan kematian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian, pendataan tentang nikah talak rujuk.
- b. Menyiapkan saran dan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan generasi muda dan olahraga
- c. Membantu mengatur pemberian bantuan korban bencana alam serta mengamati pelaksanaannya
- d. Mengadakan usaha – usaha untuk menghimpun dana sosial untuk penderitaan cacat, panti asuhan, badan – badan sosial serta mengkoordinis pelaksanaannya
- e. Membantu mengusahakan pengawasan/penanggulangan tindak perjudian, tindak – tindakan lain yang bersifat judi, gelandangan, tuna sosial
- f. Melaksanakan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan, tempat bersejarah, peningkatan kegiatan keluarga bencana, kesehatan masyarakat dan kesehatan tempat umum, aliran kepercayaan, memelihara tempat ibadah, pembinaan badan sosial dan izin usaha sosial.
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam bidang kesejahteraan rakyat.
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa Kaur pembangunan mempunyai tugas :


- a. Menyiap/menyusun ruang Data, penyusun data pembangunan, menyiapkan masalah – masalah pembangunan Desa untuk di bicarakan dalam forum

konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan bimbingan keterampilan masyarakat di bidang pembangunan fisik Desa

- b. Menyusun pelaksanaan pembagian air
- c. Membina kelompok-kelompok koperasi dan lumbung Desa
- d. Membantu menyiapkan petunjuk dalam pelaksanaan pembangunan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Meneliti dan mengadakan evaluasi dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Desa, serta membantu penyusunan program pembangunan Desa
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam bidang pembangunan
- g. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan Kepala Desa.

Adapun tugas Dusun sebagai unsur pelaksana pembantu Kepala Desa di

Dusun dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur, kemudian dikemukakan tentang pokok pembahasan yaitu Analisis Kewenangan Kepala Desa Di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti. Berdasarkan hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner dan wawancara diperoleh data tentang identitas responden berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan, Umur, Agama, serta Jabatan/Pekerjaan. Selain itu diperoleh juga data tentang Analisis Kewenangan Kepala Desa Di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti. Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun dengan baik dan mudah dipahami, maka untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari data yang telah terkumpul, dapat dilihat pada bagian yang tersusun dalam bab V dibawah ini :

#### A. Identitas Responden

Penelitian ini menggunakan responden sebanyak 71 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 4 orang Perangkat Desa, 4 orang Kepala Dusun, 7 orang Anggota BPD, 6 orang Pengurus LPM / LKMD, 8 orang Ketua RW, dan 10 orang Ketua RT dan masyarakat 30, untuk memberikan gambaran tentang responden tersebut, maka disajikan identitas responden sebagai berikut :

## 1. Jenis Kelamin

Untuk lebih jelas identitas responden yang berasal dari sumber yang sebagai responden di Desa Sorek Dua berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini:

**Tabel 5. 1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	68	96 %
2	Perempuan	3	4 %
<b>Jumlah</b>		<b>71</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019*

Berdasarkan tabel 5.1 diatas dapat diketahui bahwa dari tabel diatas dari masyarakat Desa Tanjung Gadai, terlihat bahwa secara keseluruhan responden dalam penelitian ini sebanyak 71 orang, dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 68 orang atau sama dengan 96 %, dan perempuan sebanyak 3 orang atau sama dengan 4 %, mayoritas reponden atau hampir keseluruhan yang berasal dari masyarakat adalah berjenis kelamin laki-laki.

## 2. Tingkat Pendidikan

Kemudian dalam identitas responden yang berada pada kusioner ini juga terdapat identitas berupa Tingkat Pendidikan terakhir, maka tabel mengenai informasi pengelompokan pendidikan dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini :

**Tabel 5. 2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase %
1.	SD	20	28 %
2.	SMP	10	14 %
3.	SMA	40	56 %
4.	Diploma	-	- %
5.	Strata Satu (S.1)	1	2 %
<b>Jumlah</b>		<b>71</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019.*

Dari tabel 5.2 diatas dapat dilihat bagaimana tingkat pendidikan dari responden, dimana terlihat pendidikan tertinggi dari responden adalah Strata Satu (S.1) yang berjumlah 1 orang dengan 2%, selanjutnya yang tingkat Diploma berjumlah tidak ada dengan persentase - %, selanjutnya yang tamatan SMA sebanyak 40 orang atau sama dengan 56 % dan untuk SMP sebanyak 10 orang atau sama dengan 14 % serta untuk tamatan SD berjumlah 20 orang atau sama dengan 28 %. Jadi dari data tersebut dapat dilihat latar pendidikan responden dalam penelitian ini yang lebih banyak adalah yang tamatan SMA dan sudah mendekati kategori cukup, sehingga jawaban yang diberikan juga lebih baik.

### 3. Umur

Kemudian akan dijelaskan pembagian identitas responden berdasarkan kelompok umur. Kelompok umur disini ialah penulis akan mengelompokan umur responden dengan cara tingkatan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran dari umur responden penelitian, maka tabel mengenai informasi pengelompokan umur dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini :

**Tabel 5.3 Identitas Responden Berdasarkan Umur**

No.	Umur	Jumlah	Persentase %
1.	17 – 30	6	9%
2.	31 – 40	20	28%
3.	41 – 50	30	42%
4.	51 Tahun Keatas	15	21%
<b>Jumlah</b>		<b>71</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019*

Dari tabel 5.3 di atas dapat dijelaskan bahwa responden yang paling dominan adalah berumur 41 - 50 tahun yakni 30 orang atau 42 %, dan di ikuti oleh umur diantara 51 Tahun keatas tahun yaitu sebanyak 15 orang atau 21%, selanjutnya untuk umur 31 - 40 atau sebanyak 20 orang atau sekitar 28%, kemudian paling sedikit umur 17 – 30 sebanyak 6 orang atau sama dengan 9 %. Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya berada pada kategori umur produktif dalam pengumpulan data responden.

#### **4. Agama**

Kemudian akan dijelaskan pembagian identitas responden berdasarkan Agama atau Tingkat Kepercayaan, yaitu dapat dilihat pada tabel 5.4 dibawah ini :

**Tabel 5. 4 Identitas Responden Berdasarkan Agama**

No.	Umur	Jumlah	Persentase %
1.	Islam	71	100 %
2.	Kristen Khatolik	-	- %
3.	Kristen Protestan	-	- %
4.	Hindu	-	- %
5.	Budha	-	- %
<b>Jumlah</b>		<b>71</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019*

Berdasarkan tabel 5. 4 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 71 orang responden yang digunakan pada penelitian ini, maka sebanyak 71 orang atau sama dengan 100 % beragama islam. Dengan demikian seluruh responden adalah beragama Islam.

#### 5. Pekerjaan

Kemudian akan dijelaskan pembagian identitas responden berdasarkan kelompok Pekerjaan. Kelompok umur disini ialah penulis akan mengelompokan umur responden dengan cara tingkatan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran dari umur responden penelitian, maka tabel mengenai informasi pengelompokan umur dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini :

**Tabel 5. 5 Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan**

No.	Umur	Jumlah	Persentase %
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	5	7 %
2.	Honorar	10	14 %
3.	Wiraswasta	30	42 %
4.	Petani	15	21 %
5.	Buruh	11	16 %
<b>Jumlah</b>		<b>71</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019.*



Berdasarkan tabel 5.5 di atas bahwa dari 71 orang responden yang digunakan pada penelitian ini, terdapat sebanyak 30 orang atau 42 % di antaranya bekerja sebagai Wiraswasta, kemudian sebanyak petani 15 orang atau sama dengan 21 %, dan diantaranya sebanyak 11 orang atau sama dengan 16 % bekerja sebagai Buruh, kemudian lagi terdapat 10 orang atau sama dengan 14 % bekerja sebagai Honorer, seterusnya terdapat yang paling sedikit 5 orang atau sama dengan 7 % yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden bekerja sebagai Wiraswasta.

#### **B. Analisis Perencanaan Pembangunan Secara Partisipatif Oleh Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti.**

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai analisis terhadap tanggapan - tanggapan responden terhadap indikator - indikator penelitian Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Oleh Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti.

Perencanaan Pembangunan Secara Partisipatif Kepala Desa dalam pembangunan perlu mengikutsertakan pegawai atau aparatur pemerintah bersama rakyat memegang peranan penting yaitu sebagai pelaksana dalam menjalankan pembangunan dan sebagai penggerak laju pembangunan disegala bidang. Peranan pegawai dan aparatur pemerintah serta negara sangat di tuntut dalam menjalankan tugas di bidang masing-masing untuk lebih ulet, terampil, cekatan, dedikasi tinggi untuk menuju kepada suatu efesiensi agar dapat mencapai tujuan yang baik yang

mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan yang berkesinambungan dalam hal pembangunan baik dari segi materil.

Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sangat dibutuhkan oleh aparatur-aparatur pemerintah yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang handal, untuk itulah kemudian dapat dikatakan keberhasilan suatu kepemimpinan yaitu salah satunya sangat ditentukan oleh kualitas aparat yang ditunjuk sebagai pelayanan publik. Kemampuan dalam hal ini yaitu baik dari segi kemampuan pengetahuan maupun wawasan dari segi kemampuan yang dimiliki, aparat yang mempunyai kreativitas dalam pelaksanaan kewenangan senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan serta memperhatikan ketepatan tugas dalam pelaksanaan fungsi pelayanan dan tanggung jawab sebagai prinsip pembangunan.

Pembangunan Desa merupakan salah satu tanggung jawab Kewenangan Kepala Desa Di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti. Perencanaan pembangunan desa ini merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam melakukan kemudahan pada masyarakat dan dalam menggunakan hak dan kewajibannya. Dalam setiap pembangunan pemerintah daerah sampai dengan pedesaan sering kali terjadi suatu masalah besar yaitu yang berhubungan dengan anggaran. Karena anggaran ini merupakan hal yang sangat mendasar dalam pembangunan sehingga kegiatan tersebut sering kali tersendat bahkan hanya sebatas anggaran dana bagi setiap desa, namun ada juga pembangunan yang bersifat menyusahakan masyarakat yaitu pembangunan yang menggunakan anggaran swadaya masyarakat. Dalam hal ini

Perencanaan Pembangunan Secara Partisipatif Kepala Desa Di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti perlu mencari jalan keluar untuk pembangunan desa demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat penting dalam kelangsungan hidup.

Pada dasarnya Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Oleh Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti. dapat diketahui beberapa indikator. Adapun indikator yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penyusunan rencana pembangunan
2. Penetapan rencana pembangunan
3. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
4. Evaluasi keberhasilan rencana pembangunan

Dalam Penelitian Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Oleh Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti. Peneliti akan menjelaskan hasil quisioner dan observasi peneliti selama meneliti di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan

Pada Indikator yang Pertama Penyusunan Rencana Pembangunan adalah suatu Proses alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan

digunakan sebagai bahan untuk melakukan suatu rangkaian kegiatan kemasyarakatan baik secara fisik maupun nonfisik dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik yaitu dalam Penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat serta menyusun naskah/rancangan rencana pembangunan di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti.

Untuk mengetahui Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif Oleh Kepala Desa Tanjung Gadai Dalam Pembangunan yang Partisipatif terkait sumber daya yang di perlukan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Desa Oleh Kepala Desa dalam pembangunan, maka hasil penelitian yang peneliti dalam melakukan penyebaran angket dan observasi di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Timur Kepulauan adalah sebagai berikut :

**5.6. Tabel Tanggapan Responden Pemerintahan di Desa Tanjung Gadai terhadap Penyusunan Rencana Pembangunan.**

No	Item penilaian Penyusunan Rencana Pembangunan	Kategori Pengukuran			
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1.	Penjaringan Aspirasi dan Keinginan Masyarakat	4	10	3	17
2.	Menyusun Naskah/Rencana Pembangunan	6	8	3	17
<b>Jumlah</b>		10	18	6	34
<b>Rata – Rata</b>		5	9	3	17
<b>Persentase</b>		29%	<b>53%</b>	18%	100%

Sumber olahan Peneliti 2019.

Dari data tabel V.5.6 diatas tentang Tanggapan Responden Pemerintahan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Oleh

Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti., maka yang menyatakan Cukup Baik sebanyak 9 orang atau 53% yang mana dalam penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat cukup baik didalam Penyusunan Rencana Pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti pada tanggal 5 September 2019 diperoleh penjelasan bahwa *“dalam penjaringan aspirasi masyarakat sesuai hasil rapat pemerintahan desa tanjung gadai. Selanjutnya oleh BPD yaitu harus mencakup semua aspirasi yang di prioritaskan agar pembangunan yang merata serta dilakukan dengan bertahap sesuai anggaran”*.

Namun, berbeda dengan Bapak Dusun II dalam penjaringan *“aspirasi masyarakat memang semua aspirasi ditampung namun mana yang dekat dengan Kepala Desa pada daerah itu maka pembangunan disana didahulukan padahal yang ini lebih membutuhkan maka dari itu hasil penyusunan rencana pembangunan tidak sesuai dengan perwakilan setiap dusun”*.

Dari hasil observasi dilapangan diketahui bahwa dalam penjaringan aspirasi masyarakat di Desa Tanjung Gadai Cukup Baik walaupun ada beberapa aspirasi di Desa Tanjung Gadai Dusun II dalam pembuatan dwiker tidak dibangun melainkan dwiker didusun IV karena mempertimbangkan adanya PT di Dusun IV tersebut dan hasil data tabel diatas serta hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator

pertama yaitu penyusunan rencana pembangunan dalam penjangkaran aspirasi tidak tahunya tokoh masyarakat terhadap penjangkaran aspirasi yang dilakukan pemerintah Desa dikarenakan ada beberapa tokoh yang ada di Desa tidak mengetahui kalau adanya penjangkaran aspirasi dan keinginan masyarakat serta menyusun rencana pembangunan yang telah dilakukan dalam pengumpulan aspirasi ternyata ada beberapa aspirasi yang dilihat berdasarkan kepentingan kelompok dan faktor kedekatan dengan pemerintah Desa oleh karena itu tanggapan responden pemerintahan di kategorikan **Cukup Baik**.

Selanjutnya, mengetahui Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Oleh Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti.terkait sumber daya yang di perlukan dalam mendukung Kewenangan Kepala Desa dalam pembangunan, maka hasil penelitian yang peneliti dalam melakukan penyebaran angket dan observasi di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Tanggapan Responden Masyarakat adalah sebagai berikut :

**5.7. Tanggapan Responden Masyarakat di Desa Tanjung Gadai terhadap Penyusunan Rencana Pembangunan.**

No	Item penilaian Penyusunan Rencana Pembangunan	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Penjangkaran Aspirasi dan Keinginan Masyarakat	19	32	3	54
2.	Menyusun Naskah/Rencana Pembangunan	21	30	3	54
<b>Jumlah</b>		40	62	6	108
<b>Rata – Rata</b>		20	31	3	54
<b>Persentase</b>		37%	<b>57%</b>	6%	100%

**Sumber data hasil olahan penelitian,2019.**

Dari data tabel V.5.7 diatas tentang Tanggapan Responden Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa di Desa Tanjung Pinang Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti, maka yang menyatakan Cukup Baik sebanyak 31 orang atau 57% yang mana dalam penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat cukup baik didalam Penyusunan Rencana Pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 September 2019 Ketua RW.05 Bapak Darmawi di peroleh penjelasan bahwa dalam penetapan penjaringan aspirasi menurut *“saya tidak merata walaupun aspirasi itu dikumpulkan dulu ke Kepala Dusun II lalu disampaikan oleh Kepala Dusun II ke Kepala Desa saat musyawarah namun tidak dimasukkan dalam skala prioritas”*.

Hasil Observasi peneliti dilapangan melihat adanya kesenjangan dalam penjaringan aspirasi dalam pembangunan di Desa Tanjung Gadai ini terlihat dimana Kepala Desa Tanjung Gadai lebih memperhatikan pembangunan Dwiker di Dusun IV dibandingkan dwiker di Dusun II karena pertimbangan bahwa adanya PT di Dusun II tersebut.

Dari analisa data tabel diatas dan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator pertama yaitu penyusunan rencana pembangunan dalam penjaringan aspirasi aspirasi dan keinginan masyarkat sera menyusun rencana pembangunan tanggapan responden masyarakat di kategorikan **Cukup Baik**.

## 2. Penetapan Rencana Pembangunan

Penetapan Rencana Pembangunan adalah apabila rancangan rencana pembangunan telah selesai bila telah mendapatkan prioritas serta program pembangunan dari hasil musrenbang.

Untuk mengetahui Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif Oleh Kepala Desa Tanjung Gadai Dalam Pembangunan yang Partisipatif terkait sumber daya yang di perlukan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Desa Kepala Desa dalam pembangunan, maka hasil penelitian yang peneliti dalam melakukan penyebaran angket dan observasi di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Timur Kepulauan adalah sebagai berikut :

### 5.8. Tanggapan Responden Pemerintahan di Desa Tanjung Gadai terhadap Penetapan Rencana Pembangunan.

No	Item penilaian Penetapan Rencana Pembangunan	Kategori Pengukuran			
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Penetapan Prioritas/Sasaran Pembangunan	11	2	4	17
2	Adanya Hasil Musrenbang	9	8	-	17
<b>Jumlah</b>		20	10	4	34
<b>Rata – Rata</b>		10	5	2	17
<b>Persentase</b>		<b>59%</b>	29%	12%	100%

Sumber data hasil penelitian, 2019.



Dari data tabel V.5.8 diatas tentang Tanggapan Responden Pemerintahan dalam Penetapan Rencana Pembangunan pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa di Desa Tanjung Pinang Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti, maka yang menyatakan Cukup Baik sebanyak 10 orang atau 59% yang mana dalam penetapan prioritas dan adanya hasil musrenbang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti pada tanggal 5 September 2019 diperoleh penjelasan dalam merencanakan Pembangunan *“harus sesuai skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat atau dikatakan juga yang paling penting dan dengan cara melaksanakan pembangunan yang partisipatif bersama masyarakat Desa Tanjung Gadai”*.

Namun, berbeda dengan Bapak Dusun II dalam penetapan pembangunan *“menurut saya cukup dalam menetapkan skala prioritas pembangunan seperti pembangunan Dwiker di Dusun IV yang lebih didahulukan padahal di Dusun II lebih penting karena untuk akses transportasi menuju pasar. Kata Kepala Desa kepada Dusun kami masih ada jalan alternatif yang lain walaupun sedikit jauh itu yang menjadi pertimbangan dalam musyawarah yang dilakukan bersama-sama”*.

Dari analisa data tabel diatas dan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator kedua yaitu Penetapan rencana pembangunan dalam menentukan skala prioritas dan adanya hasil musrenbang terhadap Analisis Perencanaan

Pembangunan Desa Oleh Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti. untuk penetapan rencana pembangunan tanggapan responden pemerintahan di kategorikan **Baik**.

Selanjutnya, mengetahui Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Oleh Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti.terkait sumber daya yang di perlukan dalam mendukung Kewenangan Kepala Desa dalam pembangunan, maka hasil penelitian yang peneliti dalam melakukan penyebaran angket dan observasi di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Tanggapan Responden Masyarakat adalah sebagai berikut :

**5.9. Tanggapan Responden Masyarakat di Desa Tanjung Gadai terhadap Penetapan Rencana Pembangunan.**

No	Item penilaian Penetapan Rencana Pembangunan	Kategori Pengukuran			
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Penetapan Prioritas/Sasaran Pembangunan	18	32	4	54
2	Adanya Hasil Musrenbang	20	30	4	54
<b>Jumlah</b>		38	62	8	108
<b>Rata – Rata</b>		19	31	4	54
<b>Persentase</b>		35%	<b>57%</b>	8%	100%

**Sumber data olahan hasil penelitian 2019.**

Dari data tabel V.5.9 diatas tentang Tanggapan Responden Masyarakat dalam Penetapan Pembangunan Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Oleh Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti., maka

yang menyatakan Cukup Baik sebanyak 31 orang atau 57% yang mana dalam penetapan prioritas dan adanya hasil musrenbang.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 September 2019 masyarakat Bapak **Mulyanto** di peroleh penjelasan bahwa dalam penetapan rencana pembangunan *“menurut saya bagus apalagi dengan pembangunan jalan, dwiker, dan gedung serbaguna namun disini ada sedikit hal yang membingungkan, Kantor Kepala Desa yang lama malah dibiarkan tapi bangunan serbaguna dijadikan Kantor Desa yang baru, menurut info yang beredar dimasyarakat kantor Desa lama dijadikan gedung serbaguna kantor serbaguna dijadikan kantor Desa Tanjung Gadai yang baru”*.

Dari analisa data tabel diatas dan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator Kedua yaitu penyusunan rencana pembangunan dalam penetapan rencana pembangunan tanggapan responden masyarakat di kategorikan **Cukup Baik**,

### 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Pengendalian Pelaksanaan rencana untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan dalam Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Oleh Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti.

maka hasil penelitian yang peneliti dalam melakukan penyebaran angket dan observasi di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan adalah sebagai berikut :

**5.10. Tanggapan Responden Pemerintahan di Desa Tanjung Gadai terhadap Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan.**

No	Item penilaian Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Adanya Observasi Lapangan	7	10	-	17
2	Menanggulangi Permasalahan/Kendala yang di Hadapi	9	8	-	17
<b>Jumlah</b>		16	18	0	34
<b>Rata – Rata</b>		8	9	0	17
<b>Persentase</b>		44%	<b>56%</b>	0	100%

**Sumber data olahan penelitian,2019.**

Dari data tabel V.5.8 diatas tentang Tanggapan Responden Pemerintahan dalam Penetapan Rencana Pembangunan pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa di Desa Tanjung Pinang Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti, maka yang menyatakan Cukup Baik sebanyak 9 orang atau 56% yang mana dalam adanya observasi dilapangan dan menanggulangi permasalahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti pada tanggal 6 September 2019 diperoleh penjelasan dalam penilaian “*pelaksanaan pembangunan merupakan tanggung jawab*

*Kepala Desa dilapangan dengan diadanya observasi serta bagaimana menanggulangi permasalahan yang ada selama proses pembangunan”.*

Dari analisa data tabel diatas dan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator ketiga yaitu Penilaian pelaksanaan rencana pembangunan dalam melakukan observasi dilapangan dan penanggulangan masalah dilapangan terhadap pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa untuk penetapan rencana pembangunan tanggapan responden pemerintahan di kategorikan **Cukup Baik**.

Selanjutnya, mengetahui pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Tanjung Gadai Dalam Pembangunan yang Partisipatif terkait sumber daya yang di perlukan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif Oleh Kepala Desa dalam pembangunan, maka hasil penelitian yang peneliti dalam melakukan penyebaran angket dan observasi di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Timur Kepulauan Tanggapan Responden Masyarakat adalah sebagai berikut :

**5.11. Tanggapan Responden Masyarakat di Desa Tanjung Gadai terhadap Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan.**

No	Item penilaian Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Kategori Pengukuran			
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Adanya Observasi Lapangan	16	34	4	54
2	Menanggulangi Permasalahan/Kendala yang di Hadapi	18	32	4	54
<b>Jumlah</b>		34	66	8	108
<b>Rata – Rata</b>		17	33	4	54
<b>Persentase</b>		31%	61%	8%	100%

**Sumber olahan data penelitian,2019.**

Dari data tabel V.5.11 diatas tentang Tanggapan Responden Masyarakat dalam Penetapan Pembangunan pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa di Desa Tanjung Pinang Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti, maka yang menyatakan Cukup Baik sebanyak 33orang atau 61% yang mana dalam obervasi dilapangan dan penanggulangan masalah dilapangan.

Menurut Bapak Junaidi diperoleh penjelasan bahwa *“benar Kepala Desa ada beberapa kali melakukan pemantauan dilokasi Lapangan dengan BPD serta perangkat lainnya selanjutnya bapak Kepala Desa juga mengajak kami juga memantau perkembangan pembangunan dilapangan bersama – sama namun pemantauan beliau hanya beberapa kali untuk dokumentasi saja”*.

Dari analisia data tabel diatas dan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator ketiga yaitu penyusunan rencana pembangunan dalam penetapan rencana pembangunan tanggapan responden masyarakat di kategorikan **Cukup Baik**, walaupun dilapangan Kepala Desa hanya melakukan observasi hanya sebagai dokumentasi saja.

**5.12. Tanggapan Responden Pemerintahan di Desa Tanjung Gadai terhadap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan.**

No	Item penilaian Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan	Kategori Pengukuran			
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Evaluasi Kegiatan	10	7	0	17
2	Melakukan Peninjauan	6	11	0	17
<b>Jumlah</b>		16	18	0	34
<b>Rata – Rata</b>		8	9	0	17
<b>Persentase</b>		47%	53%	0	100%

**Sumber olahan data penelitian,2019.**

Dari data tabel V.5.12 diatas tentang Tanggapan Responden Pemerintahan dalam Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan. Kewenangan Kepala Desa di Desa Tanjung Pinang Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti, maka yang menyatakan Cukup Baik sebanyak 9 orang atau 53% yang mana dalam adanya observasi dilapangan dan menanggulangi permasalahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti pada tanggal 6 September 2019 diperoleh penjelasan dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan Kepala Desa juga mengajak saya untuk ke Lapangan sebagai evaluasi dilapangan bersama menilai dimana letak kekurangan dalam pembangunan namun dalam peninjauan mungkin Kepala Desa kurang menurut saya mungkin dikarenakan terlalu banyaknya aktivitas yang lain di Kantor jadi biasanya hanya menelphon kita untuk peninjauan evaluasi dilapangan membantu beliau dan memberi laporan juga kepada beliau.

Dari analisa data tabel diatas dan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator keempat yaitu Evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan dalam evaluasi kegiatan dan peninjaun langsung dilapangan terhadap pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif Oleh Kepala Desa untuk penetapan rencana pembangunan tanggapan responden pemerintahan di kategorikan **Cukup Baik**.

hasil penelitian yang peneliti dalam melakukan penyebaran angket dan observasi di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Timur Kepulauan Tanggapan Responden Masyarakat adalah sebagai berikut :

**5.13. Tanggapan Responden Masyarakat di Desa Tanjung Gadai terhadap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan.**

No	Item penilaian Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Evaluasi Kegiatan	18	32	4	54
2	Melakukan Peninjaun	18	36	0	54
<b>Jumlah</b>		36	68	4	108
<b>Rata – Rata</b>		18	34	2	54
<b>Persentase</b>		33%	<b>63%</b>	4%	100%

**Sumber olahan data penelitian, 2019.**

Dari data tabel V.5.13 diatas tentang Tanggapan Responden Masyarakat dalam Penetapan Pembangunan pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa di Desa Tanjung Pinang Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti, maka yang menyatakan



Cukup Baik sebanyak 34 orang atau 63% yang mana dalam observasi lapangan dan penanggulangan masalah lapangan.

Menurut Bapak Darmawi selaku RW.02 diperoleh penjelasan bahwa dalam *“Evaluasi pelaksanaan pembangunan pemerintah atau Kepala Desa takut adanya kecurangan atau kekurangan yang terlihat selama proses pembangunann serta dalam peninjauan tidak sesuai yang di inginkan masyarakat”*.

Dari analisa data tabel diatas dan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator keempat yaitu Evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan tanggapan responden masyarakat di kategorikan **Cukup Baik**.

Selanjutnya rekapitulasi diantara keempat indikator dalam Analisis Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur berdasarkan observasi selama peneliti lapangan serta penyebaran angket untuk melihat tanggapan dari Pemerintahan Desa Tanjung Gadai dan Masyarakat Desa Tanjung Gadai adalah sebagai berikut :

**5.14. Rekapitulasi Tanggapan Responden Pemerintahan di Desa Tanjung Gadai terhadap Analisis Perencanaan Pembangunan Secara Partisipatif Oleh Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti.**

No	Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Tanjung Gadai	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Penyusunan Rencana Pembangunan	5	9	3	17
2	Penetapan Rencana Pembangunan	10	5	2	17
3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan	8	9	0	17
4	Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	8	9	0	17
<b>Jumlah</b>		31	32	5	68
<b>Rata – Rata</b>		7,75	8	1,25	17
<b>Persentase</b>		45,58%	47,05%	7,35%	100%

**Sumber data olahan penelitian, 2019.**

Dari data tabel 5.14 merupakan hasil rekapitulasi dari ke empat indikator penelitian yaitu Analisis Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti yaitu rata – rata 8 dengan persentase 47,05% yang disebabkan ada beberapa dusun yang merasa dalam kewenangan Kepala Desa hanya memperhatikan beberapa dusun saja seperti dusun IV dalam pembangunan dwiker tapi dengan alasan pembuatan dwiker itu karena ada PT didekat sana untuk jalan transportasi agar mempermudah akses PT.

**5.15. Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat di Desa Tanjung Gadai terhadap Analisis Perencanaan Pembangunan Secara Partisipatif Oleh Kepala Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti.**

No	Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Tanjung Gadai	Kategori Pengukuran			
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Penyusunan Rencana Pembangunan	20	31	3	54
2	Penetapan Rencana Pembangunan	19	31	4	54
3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan	17	33	4	54
4	Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	18	34	2	54
<b>Jumlah</b>		74	129	13	216
<b>Rata – Rata</b>		18,5	32,25	3,25	54
<b>Persentase</b>		34%	60%	6%	100%

**Sumber olahan data penelitian, 2019.**

Dari tabel rekapitulasi 5.15 diatas dapat dijelaskan tanggapan masyarakat terhadap kewenangan Kepala Desa Tanjung Gadai yaitu dengan rata – rata 32,25 persentase 60% dikategorikan **Cukup baik** sebagaimana hasil penelitian peneliti dilapangan selama meneliti terdapat dalam pembangunan rumah serbaguna yang dibangun dijadikan Kantor Desa padahal rencana pembuatan Rumah serbaguna tersebut berfungsi perkumpulan beberapa Desa dalam melakukan musyawarah ataupun Dusun bahkan masyarakat dan kantor Desa yang lama dibiarkan begitu saja.

### **C. Faktor – faktor hambatan dari Analisis Perencanaan Pembangunan Secara Partisipatif Oleh Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti.**

Perencanaan Pembangunan Secara Partisipatif Kepala Desa dalam melaksanakan mengoordinasikan perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah pada hakekatnya untuk menciptakan keputusan dalam pembangunan yang adil dan sejahtera bagi masyarakat Desa Tanjung Gadai, namun pada kenyataannya masih sering menghadapi berbagai kendala. Hal ini disebabkan oleh faktor organisasi pemerintahan itu sendiri maupun kondisi masyarakat yang menjadi subjek dan objek pelaksanaan kewenangan tersebut.

Adapun dalam melakukan Perencanaan Pembangunan Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pembangunan yang partisipatif berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, perangkat Desa, Dusun dan masyarakat Desa Tanjung Gadai dari hasil penelitian diatas terdapat beberapa hambatan antara lain yaitu :

1. Realisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Tanjung Gadai belum tepat sasaran yang dibutuhkan masyarakat atau hanya pembangunan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat saja karena pembangunan yang tidak merata dalam pengawasan juga terlihat yang dilakukan oleh pihak yang berwenang tidak dihiraukan, sehingga menyebabkan pembangunan di Desa tidak berjalan dengan maksimal sebab pembangunan yang dilakukan masih berdasarkan faktor kedekatan dengan Kepala Desa dan kepentingan kelompok
2. Masih terlihat kurangnya sumber daya pendukung pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur desa, disebabkan karena keterlibatan masyarakat desa hanya sedikit atau hanya sebagian saja itu dapat dilihat dari penjangkaran aspirasi hanya sebagian tokoh masyarakat di Desa Tanjung Gadai. Keterlibatan tokoh masyarakat saat musyawarah perencanaan

juga kurang, begitu juga dengan terbatasnya sumber pendapatan desa yang hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah saja, serta masih menyikapi kebijakan dan peraturan desa harus di tinjau ulang kembali agar dalam pelaksanaan pembangunan kedepannya bisa berjalan dengan baik..

3. Dampak yang bermanfaat akibat dari kegiatan pembangunan infrastruktur desa terhadap lingkungan bisa dikatakan masih terlihat hanya Cukup Baik, sehingga berakibat terhadap partisipasi masyarakat tidak maksimal yang juga menyebabkan lambannya dan kurang terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur desa Tanjung Gadai.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif Oleh Kepala Desa di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti yang diperkuat dengan pernyataan sebagian besar dari responden. Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif Kepala Desa Tanjung Gadai dalam bidang pembangunan partisipatif Desa Tanjung Gadai Dua berdasarkan Tanggapan Pemerintah dan masyarakat Desa Tanjung Gadai dari keempat indikator yaitu : Penyusunan Rencana Pembangunan, Penetapan Rencana Pembangunan, Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Cukup Baik.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif Oleh Kepala Desa dalam bidang pembangunan di Desa Tanjung Gadai antara lain : Kurangnya sumber daya pendukung atau inputnya masih lemah, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan, kurangnya pelaksanaan pembangunan desa dalam bidang infrastruktur, perencanaan kegiatan masih belum terealisasi dengan baik, kurangnya keterlibatan lembaga kemasyarakatan desa, kurangnya sosialisasi Kepala Desa kepada masyarakat dan masih kurangnya Kepala Desa dengan pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur dan tim pelaksana kegiatan.

## B. Saran

Agar Perencanaan Pembangunan Desa Oleh Kepala Desa dalam bidang pembangunan di Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur dapat dimaksimalkan dimasa yang akan datang, maka Kepala Desa sebaiknya :

1. Kepala Desa harus melakukan peningkatan sumber daya pendukung antara lain peningkatan sumber dana desa serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur desa.
2. Kepala Desa harus melakukan peningkatan proses pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur antara lain dengan mendahulukan kegiatan skala prioritas agar pembangunan desa dapat menyentuh kebutuhan masyarakat.
3. Kepala Desa juga harus bisa melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang hasilnya tepat pada sasaran kebutuhan masyarakat dan pembangunannya juga harus merata.
4. Kepala Desa juga harus bisa melakukan Sosialisasi yang berkesinambungan kepada masyarakat, serta Perencanaan Pembangunan Desa dengan pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur desa, serta harus bisa juga meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan memberikan pelatihan masyarakat secara berkala kepada pemerintah setempat yaitu Perangkat Desa, Ketua BPD, Ketua

LPM / LKMD, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT, serta masyarakat selingkungan Desa Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku.

- A.G Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep. Teori dan Aplikasi.  
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badjuri dan Yuwono, 2002. *Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi*. Semarang: UNDIP Pres
- Effendi, Mahrizal. 2003. “*Pembinaan Ekonomi dan Budaya Indonesia*”. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- G. R. Therry, 2015. *Skripsi Ilmu Pemerintahan Miswando*. Pekanbaru: Perpustakaan Fisipol UIR
- Indiahono, Dwiyanto, 2009. “*Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*”. Yogyakarta: Gava Media.
- Maulidiah, Sri, 2014. “*Pelayanan Publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecapatan( PATEN)*”. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Musanef, 1998. “*Sistem Pemerintahan Indonesia*”. Jakarta: Gunung Agung.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. “*Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*”. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. “*Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) I*”. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho. D. Riant, 2008. “*Kebijakkan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*”. Jakarta: Elex Media Komputerindo.
- Nurcholis, Hanif, 2011. “*Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*”. Jakarta : Erlangga.
- Rasyid. M, Ryas. 2005. “*Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*”. Jakarta: PT. Yasif Wtampone.

- Redaksi Sinar Grafika, 2014. “*Undang – Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2016)*”. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwono, Jonathan, 2006. “*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*”. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saydam, Gouzali, 2000. “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”. Jakarta: Djambatan.
- Suyono Haryono, 2013. “*Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*”. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2003. *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R/D*. Bandung, Alfabeta.
- Sjafrizar, 2014.”*Percaan Pembangunan Daerah dalam erah otonomi*
- Syafiie, Inu Kencana, 2006. “*Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*”. Bandung: Rafika Adita.
- Syafiie, Inu Kencana, 2007. “*Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*”. Bandung: Mandar Maju.
- Syafiie, Inu Kencana, 2007. “*Ilmu Pemerintahan*”. Bandung: Mandar Maju.
- Syafiie, Inu Kencana, 2011. “*Sistem Pemerintahan Indonesia*”. Jakarta, Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2013. “*Ilmu Pemerintahan*”. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sunyoto, Danang. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta. CAPS (Center For Academic Publishing Service).
- Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soekanto, Soejono, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Thoha, Fiftah. 2002. *Pembinaan organisasi*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Wasistiono, Sadu dan Tahir, Irwan, 2006. “*Prospek Pengembangan Desa*”. Bandung : CV. Fokusmedia.
- Widjaja, HAW, 2003. “*Otonomi Desa*”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi, 2012. “*Kebijakan Publik. Teori, Proses, dan Studi Kasus*”. Yogyakarta: C A P S.
- Yusri Munaf .*Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh, 2016.

Yusoff, Agus dan Yusran, Andi, 2007. *“Desentralisasi di Indonesia, Dari Otonomi Luas Ke Otonomi Terpimpin”*. Pekanbaru : Suska Press dan ReD PoSt Press.

Zulkifli, dkk, 2013. *“Buku Pedoman Penulisan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa”*. Pekanbaru : FISIPOL UIR.

#### **A. Dokumentasi.**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Saddam Orbutsi Ritonga. 2015. *Analisis Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa di Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Skripsi Pekanbaru: Jurusan Ilmu Pemerintahan.*

Irdianti, 2016 . *Skripsi Ilmu Pemerintahan Irdianti*. Pekanbaru: Perpustakaan Fisipol UIR

Moekijad, 2015. *Skripsi Ilmu Pemerintahan Arif Kaharudin Syah*. Pekanbaru: Perpustakaan Fisipol UIR